

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA
TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP
PERATURAN KEJAKSAAN (PERJA) NOMOR 15
TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

ANINDITA TRESA VALERINA

NIM. 1902026068

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Anindita Tresa Valerina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama kamu kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Anindita Tresa Valerina
NIM : 1902026068
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Impelementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam.

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 8 November 2022

Pembimbing I

Rustam D.K.A.H. M.Ag
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H
NIP. 199206082019032021

PENGESAHAN




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Anindita Tresa Valerina
NIM : 1902026068
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Impelementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam**


Telah di-*munaqosyah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 24 November 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata I (S.1) Tahun Akademik 2022/2023.

Ketua Sidang



Ahmad Adib Rofuiddin, M.Si
NIP. 19891022018011001

Semarang, 24 November 2022


Sekretaris Sidang


Rustam Dihar K.A.H, M. Ag
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I


Ismah Marzuki, MA., Hk
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama II


Fithrivatus Sholihah, M. H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I


Rustam Dihar K.A.H, M. Ag
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II


Mustia Sofyan Tasfig, S.H.I., M.H
NIP. 199206082019032021



MOTTO

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”

(Q.S Asy-Syura [42]: 40)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Sutrsino dan Ibu Sri Wismi Nugroeni, S.Sos yang tak kenal lelah selalu memberikan dukungan materiil maupun imateriil kepada penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan sarjana.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Bapak Rustam Dahar Karmadi Apollo Harahap sebagai dosen pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam yang sangat luar biasa selalu memberikan arahan dan motivasi terbaik demi kemajuan pribadi penulis, ucapan terimakasih untuk Bapak (Alm) Fakhruddin Zuhri selaku wali dosen yang juga tak kenal lelah memberikan motivasi dan sangat yang berpengaruh besar selama proses perkuliahan, serta kepada Ibu Mustla Sofyan Tasfiq sebagai pembimbing yang telah memberikan waktu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi.

Para guru dan dosen yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat berdiri di titik sekarang. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Reiza, dengan penuh kasih sayang yang selalu menemani dalam keadaan apapun, selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan dalam menggapai cita-cita.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk sahabat terbaik penulis, Medina dan Firsty yang sudah mau berjuang bersama-sama dalam keadaan apapun, selalu mendengarkan keluh kesah tanpa ada paksaan. Semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk sukses kedepannya dan berharap masing-masing dari kita dapat menggapai apa yang dicita-citakan, dan pastinya akan tetap bersahabat selamanya.

Penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai almamater penulis yang telah menjadi tempat untuk berproses sampai sejauh ini. Dan juga untuk diri sendiri yang tidak menyerah dan selalu berjuang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anindita Tresa Valerina
NIM : 1902026068
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program : S1
Judul Skripsi : **Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 8 November 2022



Anindita Tresa Valerina
NIM. 1902026068

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	b
3	ت	Ta	t
4	ث	Sa	ś
5	ج	Ja	j
6	ح	Ha	ḥ
7	خ	Kha	kh
8	د	Da	d
9	ذ	Za	z

10	ر	Ra	r
11	ز	Zai	z
12	س	Sin	s
13	ش	Syin	sy
14	ص	Sad	ṣ
15	ض	Dad	ḍ
16	ط	Ta	ṭ
17	ظ	Za	ẓ
18	ع	‘Ain	‘
19	غ	Gain	g
20	ف	Fa	f
21	ق	Qaf	q
22	ك	Kaf	k
23	ل	Lam	l
24	م	Mim	m
25	ن	Nun	n
26	و	Wau	w
27	ه	Ha	h
28	ء	Hamzah	‘
29	ي	Ya	y

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

a. Vokal Tunggal

ا = a كَتَبَ *kataba*

ي = i سئِلَ *su'ila*

و = u يَذْهَبُ *yazhabu*

b. Vokal Panjang

Vokal panjang yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: ā, ī, ū.

آ = ā قَالَ *qāla*

إِي = ī قِيلَ *qīla*

أُو = ū يَقُولُ *yaqūlu*

c. Vokal Rangkap

أَي = ai كَيْفَ *kaifa*

أَوْ = au حَوْلَ *haua*

3. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبُّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

4. Kata Sandang (... ال)

- a. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

- b. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

5. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta'marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukûn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *talḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *fâṭimah*

2. *Ta'marbutah* (ة) yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfâl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfâl*

6. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi atau pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-râziqîn* atau *khairurrâziqîn*.

ABSTRAK

Pembaharuan dalam penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) dalam pidana pencurian sudah dipraktekkan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Konsep ini dalam hukum pidana Islam terlihat pada *jarīmah qiṣâs* dan *dīyat*. Pemaafan yang diberikan oleh korban, menggugurkan hukuman *qiṣâs* dan diganti hukuman *dīyat*. Penerapan pada pidana pencurian dilakukan dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian terhadap Perja No.15 Tahun 2020 di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap *restorative justice* pada tindak pidana pencurian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan meneliti secara langsung ke lapangan (wawancara). Sumber data berasal dari sumber primer, diperoleh dari wawancara dengan informan. Sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah. Sumber sekunder terdiri dari sumber hukum primer yang diperoleh dari Perja No.15 Tahun 2020.

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* pada pidana pencurian terhadap Peraturan Kejaksaan No.12 Tahun 2020 sudah diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, namun ada perbedaan antara *law in the books* dengan *law in action*. Diantara *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah* pencurian merupakan *jarīmah* yang diperbolehkan untuk diberikan pertolongan melalui *iṣlāḥ* (perdamaian) apabila belum dilaporkan kepada pihak berwajib. Dapat dikatakan *restorative justice* dapat dilakukan pada *jarīmah* pencurian apabila belum dilaporkan kepada pihak berwajib, tidak terpenuhinya syarat-syarat *had* potong tangan, dan korban memberikan pengampunan terhadap korban.

Kata kunci: Implementasi, Pencurian, *Restorative Justice*, Perdamaian, Pemaafan.

ABSTRACT

Renewal in the settlement of criminal acts by using a restorative justice approach (restorative justice in criminal theft has been practiced at the Semarang City District Attorney. This concept in Islamic criminal law can be seen in the jarimah qisâs and diyat. Forgiveness given by the victim, aborts the punishment of qisâs and is replaced by the punishment of diyat. The application of criminal theft is carried out with several requirements that must be fulfilled in positive law and Islamic criminal law. Based on the background of the problems above, the main problem of this research is how to implement restorative justice in the crime of theft against Perja No.15 of 2020 in the Semarang District Prosecutor's Office and how to review Islamic criminal law regarding restorative justice in criminal acts of theft.

The type of research used is empirical research by researching directly into the field (interviews). Source of data comes from primary sources, obtained from interviews with informants. Secondary sources are obtained from books, journals, articles, and scientific papers. Secondary sources consist of primary legal sources obtained from Perja No.15 of 2020.

As for the results of this study, it can be concluded that restorative justice in the crime of theft against Prosecutor's Regulation No.12 of 2020 has been implemented at the Semarang City Public Prosecutor's Office, but there are differences between laws in the books with law in action. Among jarimah hudûd jars, jarimah theft is jarimah which is allowed to be given help through iślâh (peace) if it has not been reported to the authorities. It can be said that restorative justice can be carried out in casetheft if it has not been reported to the authorities, the conditions for cutting off hands have not been met , and the victim grants forgiveness to the victim.

Keywords: *Implementation, Theft, Restorative Justice, Peace, Forgiveness.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan sebagai rasa syukur penulis kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah-Nya, serta nikmat kesehatan kepada penulis. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. sebagai suri tauladan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam”** dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sesungguhnya skripsi ini bukanlah semata-mata mutlak dari usaha penulis sendiri akan tetapi ada banyak bantuan yang penulis terima, baik bantuan berupa saran, masukan, do'a, hingga semangat dan motivasi yang begitu besarnya menjadi masalah apapun yang dihadapi dengan ikhlas penulis hadapi dalam rangka penulisan ini. Penulis mendapatkan dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak yang bersedia dengan senang hati untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan semangat, motivasi, dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

4. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia mendukung, memberikan arahan, dan memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak (alm) Fakhruddin Zuhri, S.HI, M.H. selaku wali dosen yang selalu memberikan arahan dan motivasi untuk cepat-cepat lulus dengan tulus sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H dan Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH. selaku Jaksa Pidana Umum di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta ilmu untuk menjadi informan penulis saat melakukan riset dalam melengkapi kebutuhan referensi bagi skripsi penulis.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Sutrisno dan Ibu Sri Wismi Nugroeni, S.Sos yang telah bekerja keras mendukung, mendoakan, memberikan motivasi baik materiil maupun non materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan 2019 yang telah menjadi teman menuntu ilmu di UIN Walisongo Semarang.
11. Kepada Medina Nurul Azizah dan Firstyani Nursikka Afiansyah sebagai sahabat tercinta yang selalu menemani, memberikan dukungan, pendapat dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
12. Kepada Muhammad Reiza Faza sebagai calon pendamping yang dengan tulus selalu menemani, memberikan dukungan dan motivasi, untuk segera

mendapatkan gelar sarjana hukum sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.

13. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisannya. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 8 November 2022

Anindita Tresa Valerina

NIM. 1902026068

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Konsep Operasional	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, JARĪMAH, PENCURIAN, DAN RESTORATIVE JUSTICE.....	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	20

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
3. Pengertian <i>Jarīmah</i>	23
4. Unsur-unsur <i>Jarīmah</i>	24
5. Macam-macam <i>Jarīmah</i>	25
6. Hukuman dalam Islam.....	29
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	33
1. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif.....	33
2. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	44
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	44
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	47
BAB III IMPLEMENTASI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG.....	49
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Semarang.....	49
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku dari Penerapan <i>Restorative Justice</i> Tindak Pidana Pencurian.....	65

C. Kendala-kendala Yang Timbul dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang.....	68
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PELAKSANAAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG.....	71
A. Analisis Hukum Pidana Islam tentang <i>Restorative Justice</i> Terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang.....	71
B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 di Kejaksaan Negeri Semarang.....	82
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian dalam berbagai sudut pandang hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pencurian termasuk sebagai delik atau tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Pencurian menjadi salah satu kejahatan yang sudah merajalela dikalangan masyarakat. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Kejahatan ini merupakan tindak kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta benda maupun terhadap jiwa masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) melarang secara tegas perilaku pencurian dan memberikan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku pencurian.

Tindak pidana pencurian di dalam hukum Indonesia termasuk kedalam delik kejahatan yang diatur dalam Buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP berbunyi:

Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,.¹

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP terbagi ke dalam beberapa kategori, yakni:

1. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP;

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia

2. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;
3. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP;
4. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP; dan
5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Tindak pidana pencurian termasuk kedalam delik biasa bukan termasuk delik aduan, kecuali pencurian dalam keluarga. Delik biasa berarti bahwa suatu tindak pidana dapat diproses walaupun tidak ada persetujuan ataupun aduan dari korban atau pihak yang dirugikan.

Menurut hukum Islam, harta dianggap sebagai barang yang suci dan tidak boleh seseorang melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap harta tanpa ada pertimbangan atau keadaan. Islam sangat menghormati kepemilikan pribadi seseorang terhadap harta. Pencurian dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi berarti mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemeliknya.² Pencurian di dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman *had* potong tangan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Maidah [5]: 38 yang artinya:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (Sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana” (Q.S Al-Maidah [5]: 38).

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan berkembang menghendaki peraturan hukum

² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam*, Juz II, Cet.3 (Al-Qahirah, 1997), 59.

yang juga dapat mengikuti perkembangan itu karena hampir setiap bidang kehidupan diatur dalam lingkup peraturan hukum. Salah satu pembaharuan dalam penyelesaian suatu perbuatan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*). Ketidakadilan terhadap sistem pemidanaan atau penegakkan hukum yang ada memberikan rasa ketidakpuasan kepada masyarakat serta menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan seperti yang telah diisyaratkan oleh Undang-undang. Ketidakadilan proses penegakkan hukum ini seringkali memberikan putusan pidana yang tidak memuaskan bagi para pihak, terutama bagi korban.³ *Restorative justice* atau keadilan restorative muncul sebagai hasil dari kekecewaan masyarakat bahwa sistem hukum di Indonesia yang dinilai telah mencederai rasa keadilan serta menjawab ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.⁴

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakkan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam system peradilan pidana Indonesia masih belum optimal⁵.

³ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), 4.

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 3.

⁵ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Restorative justice adalah suatu pendekatan untuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan sebagai pembalasan.⁶ Dalam tata cara dalam peradilan pidana yang semula berfokus pada pemidanaan, *restorative justice* ini berubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku demi menciptakan hubungan yang baik dalam masyarakat. Karena selama ini didalam sistem hukum peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka atau pelaku⁷. Dengan *restorative justice* pula penegakkan hukum yang semula tidak berfokus pada korban bahkan kadangkala keberadaan korban cenderung terlupakan, maka sistem ini lebih mengutamakan *win-win solution* antara pihak korban maupun pelaku.

Dalam penegakkan prinsip *restorative justice* ini, maka prinsip *restorative justice* ini harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan dalam instansi aparat penegak hukum, seperti peraturan dalam kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar penerapan *restorative justice* ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Salah satunya melalui Kejaksaan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan (PERJA) No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Republik Indonesia yang

⁶ Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepada Kepolisian RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, pada tanggal 22 Desember 2009.

⁷ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, vol. X, no 2, 2018, 175.

selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan.⁸ Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggungjawab menurut saluran hierarki.

Peraturan Kejaksaan (PERJA) No.15 Tahun 2020 mengatur tentang penghentian atau penutupan perkara demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif. Pada Pasal 3 PERJA No.15 Tahun 2020, penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum ini dilakukan ketika telah tercapainya perdamaian antara korban maupun tersangka. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative ini dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggungjawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. *Restorative justice* ini dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kemudian tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, lingkungan hidup, dan yang dilakukan korporasi.

Salah satu penerapan konsep *restorative justice* ada pada tindak pidana pencurian. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, syarat *restorative justice* meliputi (1) kerugian yang ditimbulkan maksimal Rp2.500.000, (2) tindak pidana tersebut baru pertama kali dilakukan, (3) tindak pidana hanya diancam pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

(lima) tahun, (4) adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Restorative justice di hukum pidana Islam diatur dalam *jarīmah qiṣâṣ* dan *diyât*. Pemaafan atau perdamaian yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman *qiṣâṣ* dan digantikan oleh hukuman *diyât*, yaitu ganti rugi terhadap kejahatan atas korban yang dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya. Proses perdamaian yang telah dilakukan dalam penyelesaian perkara telah memberikan porsi yang adil dengan mempertemukan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat.

Khusus mengenai hukuman *diyât* perlu dicatat bahwa penerapannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dari pelaku maupun korban, dengan melihat kondisi dia kaya atau miskin serta status bebas/merdeka atau budak yang tidak merdeka. Dengan demikian, dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam penerapan pidana terhadap korban maupun pelanggar. Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Baqarah [2]: 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحَرِّ
بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعِ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qiṣâṣ* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu,

maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 178)

Sesuai pemaparan diatas, contoh kasus pencurian yang penulis teliti yaitu pencurian yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 30 Januari 2022. Pelaku BPA melakukan tindak pidana pencurian dengan barang curian yaitu 1 (satu) helm *fullface* merk KYT NFR warna hijau kombinasi. Akibat kejadian ini korban JTP mengalami kerugian kurang lebih Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 362 KUHP. Dalam kasus ini tercapai perdamaian antara pelaku dan korban oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Kasus pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice* tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang berbunyi bahwa tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini berarti ada perbedaan antara *law in the books* dalam hal ini Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 dengan *law in action*.

Eksistensi penerapan *restorative justice* atau perdamaian dalam hukum positif di Indonesia maupun dalam hukum Islam saat ini sudah banyak dilakukan, dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, terutama dalam tindak pidana pencurian. Dari hukum positif maupun hukum pidana Islam, masing-masing mempunyai syarat yang berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis
Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian terhadap Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang perspektif hukum pidana Islam. Selain itu dengan selesainya penelitian ini, menandai pula Pendidikan peneliliti merengkuh jenjang Strata 1 (satu).
2. Manfaat Teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai *restorative justice* pada tindak pidana pencurian terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang dengan perspektif hukum pidana Islam. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada khususnya.

3. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah, khususnya Lembaga penegak hukum dan masyarakat umum mengenai mengenai *restorative justice* pada tindak pidana pencurian terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang dengan perspektif hukum pidana Islam.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa/peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa.

E. Tinjauan Pustaka⁹

Terdapat kemiripan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, namun ada perbedaan yang menjadikan ciri khas pada penelitian ini. Pada penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan yaitu:

1. Skripsi berjudul "*Penerapan Asas Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah*

⁹ Tinjauan Pustaka adalah peninjauan kembali mengenai pustaka-pustaka yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Bertujuan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 87.

Hukum Kejaksaan Negeri Kampar” oleh Maulana Syaifurrasyid Universitas Islam Riau.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan dan hambatan-hambatannya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar. Hasil dari penelitian tersebut bahwa *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 di Wilayah Kejaksaan Negeri Kampar sudah diterapkan, dengan mekanisme penyelesaiannya ada pada Pasal 9 sampai 14 Perja No.15 Tahun 2020, serta dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kampar terdapat hambatan yaitu keluarga tidak mau meafkan kesalahan pelaku. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan mengenai *restorative justice* di wilayah Kejaksaan. Tetapi terdapat perbedaan, yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kampar, sedangkan penelitian ini berfokus pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang terhadap Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 yang dianalisis dengan perspektif hukum pidana Islam.

2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan*” yang ditulis oleh Monica Pricilla Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.¹¹ Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam penerapan

¹⁰ Maulana Syaifurrasyid, “Penerapan Asas Retorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar”, *Skripsi*: Universitas Islam Riau, (Perpustakaan Universitas Islam Riau, 2022).

¹¹ Monica Pricilla, “Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Penganiayaan”, *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

restorative justice pada tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan pada bentuk penganiayaan ringan sebagaimana diatur pada Pasal 352 KUHP serta tujuan dari penerapan *restorative justice* adalah untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan mengenai *restorative justice*. Tetapi terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini berfokus pada tindak pidana pencurian yang dianalisis dengan perspektif hukum pidana Islam sedangkan skripsi tersebut berfokus pada penganiayaan.

3. Skripsi yang berjudul “*Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)*” yang ditulis oleh Mohd. Sukri Harriyus Syahputra Universitas Islam Riau.¹² Skripsi ini membahas proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*. Hasil dari penelitian tersebut bahwa proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* terbagi menjadi 2, yaitu melalui model formal dengan upaya perdamaian pada lingkup kepolisian dengan memperhatikan jenis tindak pidana dan melalui upaya perdamaian melalui lembaga adat dan pranata sosial seperti RT, RW, Lurah, dan sebagainya. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan mengenai *restorative justice* pada tindak pidana pencurian. Tetapi ada perbedaan pada objek penelitian, yaitu skripsi tersebut berfokus pada penyelesaian pidana pencurian di tingkat Kepolisian, sedangkan penelitian ini berfokus

¹² Mod. Sukri Harriyus, “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)”, *Skripsi*: Universitas Islam Riau, (Perpustakaan Universitas Islam Riau, 2020).

pada penyelesaian pidana pencurian di tingkat Kejaksaan dan penelitian ini menganalisis dengan perspektif hukum pidana Islam.

4. Jurnal berjudul “*Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jembrana)*” yang ditulis oleh Antonius De Andrade Fahik, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara.¹³ Jurnal ini membahas tentang penerapan keadilan restoratif di sistem peradilan pidana di Indonesia dan implementasi Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jembrana. Penulis menggunakan jurnal penelitian ini karena ada kesamaan pokok bahasan tentang implementasi Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 di wilayah Kejaksaan. Tetapi ada perbedaan subjek dan tempat penelitian, pada jurnal tersebut membahas penerapan Perja No.15 Tahun 2020 terhadap tindak pidana secara umum di Kejaksaan Negeri Jembrana, sedangkan pada penelitian ini membahas penerapan Perja No.15 Tahun 2020 yang berfokus terhadap tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang yang dianalisis dengan perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki keterkaitan pokok bahasan mengenai *restorative justice*, namun tidak ada diantaranya yang membahas secara spesifik mengenai implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian terhadap Peraturan Kejaksaan

¹³ Antonius De Andrade Fahik, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jembrana)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol.3, no.2, 2022, 240-245.

Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang dengan perspektif hukum pidana Islam.

F. Konsep Operasional¹⁴

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis teliti yaitu “Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam”, maka dapat dijelaskan batasan terhadap judul penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁵ Dalam hal ini implementasi mengacu pada pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. *Restorative Justice* adalah bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan Pelaku, Korban, keluarga Korban maupun Pelaku, dan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil bagi kedua pihak yang menekankan pada pemulihan keadaan semula. Dalam hal ini dilakukan di lingkup Kejaksaan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Tindak Pidana biasa disebut dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang sehingga barangsiapa yang melanggar

¹⁴ Konsep operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Lihat di Ida Hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), 17.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia pada <https://kbbi.web.id> diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 12:16 WIB.

undang-undang atau melakukan perbuatan terlarang tersebut maka dapat dijatuhi pidana.

4. Pencurian menurut Pasal 362 KUHP yaitu Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.¹⁶
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan produk hukum baru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah disepakatinya Nota Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.
6. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁷

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian¹⁸

Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris.¹⁹ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris karena dilakukan untuk meneliti implementasi Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 pada tindak pidana pencurian dengan meneliti secara langsung ke lapangan (wawancara) di Kejaksaan Negeri Semarang dengan pendekatan studi kasus. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu menggunakan data berupa narasi yang didapat dari wawancara dengan Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh.²⁰ Adapun sumber hukum dalam penelitian ini berasal dari:

a. Sumber Primer

¹⁸ Metode penelitian adalah cara-cara untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang ada di dalam pokok masalah. Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 7.

¹⁹ Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), 150.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), 114.

Yaitu sumber utama dalam penelitian ini. Sumber primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang mendukung data-data primer dalam melakukan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian. Sumber sekunder ini terdiri dari:

- 1) Sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang mengikat. Sumber hukum primer yang digunakan yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Sumber hukum sekunder, yang menjadi penjelasan terkait bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder yang digunakan yaitu catatan-catatan yang terkait pada pokok bahasan penelitian ini dan informasi-informasi yang didapat dari Kejaksaan Negeri Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, pada kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9 Semarang. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena di Kota Semarang merupakan salah satu wilayah hukum yang luas dan tingginya tingkat kriminal atau tindak pidana yang terjadi.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, bahwa

seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, dan memungkinkan pertanyaan baru muncul setelah berdialog dengan informan sehingga penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Metode ini dipakai untuk mengetahui pengimplementasian Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Kasubdit Pidum bernama Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H dan 1 orang Jaksa Pidum bernama Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH.

- b. Kajian Pustaka atau biasa disebut dengan *library research* yaitu penelitian berdasarkan referensi seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian terhadap Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 perspektif hukum pidana Islam.

5. Analisis data²¹

Dari penelitian yang peneliti lakukan, data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan yang ditemui langsung dengan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan

²¹ Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada oranglain. Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

memilih serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas secara fakta apa adanya.²²

6. Metode penarikan kesimpulan

Setelah data tersebut dikumpulkan dan diolah kemudian dilakukan suatu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan secara umum untuk kemudian mengarah kepada pembahasan secara khusus.²³ Dalam hal umum adalah Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020, sedangkan hal khusus adalah penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam” ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka. Konsep operasional. metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

²² Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, Cet.1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 119.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. VIII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

- Bab II** : Tinjauan Umum, yang memuat kerangka konseptual yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang *jarimah*, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian menurut hukum positif dan hukum Islam, serta tinjauan umum tentang *restorative justice*.
- Bab III** : Dalam bab ini memuat tentang implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Wilayah Kejaksaan Negeri Semarang, yang terdiri dari proses penyelesaian perkara pencurian, akibat hukum dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian, dan kendala-kendala yang timbul dalam penerapan *restorative justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang.
- Bab IV** : Berisi tentang analisis mengenai hukum pidana Islam tentang prinsip *restorative justice* dan analisis hukum pidana Islam tentang *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Wilayah Kejaksaan Negeri Semarang.
- Bab V** : Penutup, yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, JARĪMAH, PENCURIAN, DAN RESTORATIVE JUSTICE

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau biasa kita kenal dengan sebutan delik ini berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* yang mempunyai arti pidana dan hukum. *Baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *Feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Prof. Moeljatno menganggap istilah yang lebih dapat adalah istilah perbuatan pidana. Beliau berpendapat bahwa “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.”² Van hamel memberikan definisi tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah “*een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig e naan schuld te wijten*”. Yang artinya tindak pidana adalah perbuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana yang dilakukan dengan kesalahan.³

E. Mezger berpendapat *strafbaar feit* adalah “*Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe*” (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana).⁴ Sedangkan J. Baumann berpendapat “*Verbrechen im weiteren, allgemeinen Sinne* adalah *Die tatbestandmiszige rechtswidrige and*

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum*, 69.

² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 54.

³ *Ibid.*, 68-69.

⁴ *Ibid.*, 69.

schuld-hafte Handlung” (Tindak pidana adalah perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).⁵

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana, istilah tindak pidana sering digunakan dengan istilah delik, sedangkan bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang sering menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan.⁶ Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang sehingga barangsiapa yang melanggar undang-undang atau melakukan perbuatan terlarang tersebut maka dapat dijatuhi pidana

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam teori hukum pidana mengenal terdapat dua aliran tentang unsur-unsur pidana. Aliran yang pertama yaitu aliran monistis, mereka berpendapat bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana sudah mempunyai cukup syarat untuk dapat dijatuhi pidana, sedangkan aliran yang kedua yaitu aliran dualistis, berpendapat bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana sama sekali belum mencukupi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.⁷

Menurut D. Simons yang menganut aliran monistic, unsur-unsur tindak pidana:

1. Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;

⁵ *Ibid.*,

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education dan Pukap Indonesia, 2012), 20.

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana*, 75.

2. Diancam dengan pidana (*stratbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).⁸

Selain itu D. Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana terdiri dari:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti sifat di muka umum atau *openbaar* dalam Pasal 281 KUHP.

Unsur subjektif dalam tindak pidana terdiri dari:

1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Sementara aliran dualistis yang berpendapat bahwa dalam syarat-syarat pemidanaan terdapat pemisah (dualistis) antara perbuatan, akibat dan ancaman serta sifat melawan hukum di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang bentuknya kesengajaan atau kealpaan di sisi yang lain.⁹ Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

⁸ *Ibid.*, 68.

⁹ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 95.

Dari apa yang telah disebutkan di atas, bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan undang-undang;
4. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 segi yaitu:¹⁰

- a. Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan bersangkutan dengan batin atau hatinya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 3. Ada atau tidaknya perencanaan.
- b. Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan lahiriyah yang mana tindak pidana itu dilakukan dalam keadaan mana yang berada di luar batin pelaku. Unsur objektif tindak pidana meliputi:
 1. Perbuatan manusia;
 2. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
 3. Akibat dari perbuatan.

3. Pengertian *Jarīmah*

Jarīmah menurut bahasa merupakan kata masdar dari kata *jaramah* yang berarti berbuat salah.¹¹

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 33.

¹¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 3.

Sedangkan menurut istilah yang didefinisikan oleh al-Mawardi, “*jarīmah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman *had* atau *ta’zir*”.¹²

Secara terminologis, *jarīmah* yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudūd* dan *ta’zir*.¹³ Menurut Pasal 1 ayat 16 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, “*jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan ‘*uqubat hudūd* dan/atau *ta’zir*’”.¹⁴ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 36 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, *jarīmah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan ‘*uqubat hudūd, qiṣâs, diyat, dan/atau ta’zir*’.¹⁵ Dalam hukum positif, *jarīmah* dapat diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik.

4. Unsur-unsur *Jarīmah*

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali jika ia memenuhi unsur-unsur *jarīmah*. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a) Unsur umum *jarīmah*¹⁶

¹² Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996), 219.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1

¹⁴ Pemerintah Daerah Aceh, Pasal 1 ayat 16 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁵ Pemerintah Daerah Aceh, Pasal 1 ayat 36 Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

¹⁶ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 45.

Unsur-unsur umum dari *jarīmah* terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini disebut dengan unsur formil (rukun *syar'i*). *Nash* menempati posisi penting sebagai asas legalitas, karena tidak ada hukum bagi perbuatan seseorang sebelum datangnya *nash*.
 2. Adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk *jarīmah* baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini disebut dengan unsur materiil (rukun *maddi*).
 3. Adanya pelaku yang melakukan perbuatan *jarīmah*. Pelaku merupakan seorang *mukallaf*¹⁷, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuat. Unsur ini disebut dengan unsur moril (rukun *adabi*).
- b) Unsur khusus *jarīmah*

Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada suatu *jarīmah*. Unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Seperti unsur *jarīmah* “mengambil secara diam-diam” yang terdapat dalam *jarīmah* pencurian akan berbeda dengan unsur yang terdapat dalam *jarīmah* zina.¹⁸

5. Macam-macam *Jarīmah*

¹⁷ Mukallaf adalah orang muslim yang sudah baligh, mempunyai akal sehat, dan pekerjaan-pekerjaannya menjadi objek tuntutan syara'. Whbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1980), 17.

¹⁸ Marsaid, *Al-Fiqh*, 57.

Macam-macam *jarīmah* secara garis besar ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:¹⁹

a. *Jarīmah ḥudūd*

Jarīmah ḥudūd adalah *jarīmah* yang paling berat dalam hukum pidana Islam yang berbentuk *jarīmah* terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa *jarīmah ḥudūd* tidak memengaruhi kepentingan pribadi. *Jarīmah ḥudūd* dihukum dengan hukuman *had*. Hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah SWT.

Hukumannya tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi. Dalam hubungannya dengan hukuman *had*, maka pengertian hak Allah di sini adalah tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarīmah ḥudūd* terbagi menjadi tujuh macam antara lain:

1. *Jarīmah zina*;
2. *Jarīmah* menuduh zina (*qaḏaf*);
3. *Jarīmah* minum-minuman keras (*syurbul khamr*);
4. *Jarīmah* pencurian (*sariqah*);
5. *Jarīmah* perampokan (*ḥirābah*);
6. *Jarīmah* murtad;
7. *Jarīmah* pemberontakan (*al-bagyu*).

Dalam *jarīmah zina*, *syurbul khamr*, *ḥirābah*, murtad, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarīmah* pencurian dan *qaḏaf* (menuduh zina) yang

¹⁹ *Ibid.*, 58.

disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia, akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

b. *Jarīmah Qiṣâṣ dan Diyat.*

Jarīmah qiṣâṣ dan *diyāt* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣâṣ*²⁰ atau *diyāt*²¹. Baik *qiṣâṣ* maupun *diyāt* keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' mengenai batasan-batasannya dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi.

Jarīmah qiṣâṣ diyāt ini termasuk *jarīmah* perseorangan. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh adanya *jarīmah* tersebut, melainkan sekedar lebih menguatkan hak perseorangan atas hak masyarakat. Oleh karena itu, maka korban dari *jarīmah* tersebut dapat memaafkan pelaku sehingga hukuman-hukuman *qiṣâṣ* sebagai hukuman pokok yang dijatuhkan kepada pelaku terhapuskan dan diganti dengan *diyāt* atau , dengan persetujuan hakim. Hak penghapusan hukuman ini ada pada pihak korban atau keluarga korban. Dengan demikian maka ciri dari *jarīmah qiṣâṣ* dan *diyāt* yaitu:

1. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa

²⁰ *Qiṣâṣ* adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal, seperti apabila membunuh maka akan dihukum balas bunuh bagi orang yang membunuh. Al Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Fikr), tt, 173.

²¹ *Diyāt* adalah hukuman ganti kerugian dengan pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau keluarga korban melalui keputusan hakim. As- Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1972), 107

korban atau keluarga korban dapat memberikan pengampunan kepada pelaku. *Jarīmah qiṣās* dan *diyat* ini pada dasarnya hanya ada dua macam *jarīmah*, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun diperluas menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja; pembunuhan semi sengaja; pembunuhan karena kesalahan; penganiayaan sengaja; dan penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarīmah Ta'zir*

Jarīmah ta'zir adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Secara istilah, *ta'zir* adalah hukuman pencidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman *ta'zir* diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa negara baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarīmah ta'zir* antara lain:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Jarīmah ta'zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisās*, yang jumlahnya sangat banyak. Jenis *jarīmah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarāt seperti memakan sesuatu yang haram, maka semua itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.²²

Tujuan diberikannya hak penentuan hukuman *jarīmah ta'zir* kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta menghadapi sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.²³

6. Hukuman dalam Islam

Hukuman atau sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *'uqubah*. Secara bahasa *'uqubah* dapat diartikan sebagai mengirinya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, *'uqubah* artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.²⁴ Sedangkan secara istilah *'uqubah* adalah bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemasalahatan manusia.²⁵

Menurut Abdul Qadir Audah, yang dimaksud dengan hukuman adalah

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَّرُ لِمَصْلُحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

²² Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam, Terj. Rofi Munawwar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 157.

²³ Marsaid, *Al-Fiqh*. 63.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 136.

²⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*, 39.

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”²⁶

Hukuman dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi, seperti:²⁷

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Hukuman pokok (*al-‘Uqubah al-Asliyyah*)

Yaitu hukuman yang ditetapkan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qişâş* untuk *jarîmah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarîmah zina* atau hukuman potong tangan untuk *jarîmah* pencurian.

2. Hukuman pengganti (*al-‘Uqubah al-Badaliyyah*)

Yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti *diyât* (denda) sebagai pengganti hukuman *qişâş*, atau hukuman *ta’zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qişâş* yang tidak bisa dilaksanakan.

3. Hukuman tambahan (*al-‘Uqubah at-Taba’yyah*)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan

²⁶ Abdul Qadir ‘Audah, *at-Tasyri al-Jana’i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’iy*, (Beirut: Muasasah ar-Risalah, Beirut, 1994), Juz. I, 609.

²⁷ Muhammad Nur, *Pengantar*. 58.

diwarisinya sebagai tambahan untuk hukuman *qisâs diyat*

4. Hukuman pelengkap (*al-'Uqūbah at-Takmīliyyah*)

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya,

b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:²⁸

1. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman dera sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
2. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara pada *jarīmah-jarīmah ta'zir*.

c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu:²⁹

1. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*)

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 67-68.

²⁹ *Ibid.*, 68.

Yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*).

2. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*)

Yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman Pilihan (*'uqubah mukhayyarah*).

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, dera, dan penjara.
2. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
3. Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyāt*, denda, dan perampasan harta.

e. Ditinjau dari segi macamnya *jarīmah* yang diancamkan hukuman, hukuman terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:³⁰

³⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*, 44-45.

1. Hukuman *ḥudūd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah ḥudūd*.
2. Hukuman *qiṣâs* dan *diyât*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah qiṣâs* dan *diyât*.
3. Hukuman kifarât, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarīmah qiṣâs* dan *diyât* dan beberapa *jarīmah ta'zir*.
4. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah ta'zir*.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

Pencurian berasal dari kara dasar “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata curi berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³¹ Sedangkan pencurian dalam Kamus Hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata curi, mencuri yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencuri adalah seseorang yang melakukan tindakan pencurian. Curian yaitu barang yang dicuri atau barang hasil mencuri. Sedangkan pencurian yaitu proses, cara, dan perbuatan mencuri.³³ Menurut Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah

³¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), 9-10.

³² M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan ke-I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 499

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/curi> diakses di internet pada tanggal 30 Agustus 2022.

*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.*³⁴

Pencurian diatur dalam buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan Terhadap Harta pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. KUHP membagi tindak pidana pencurian menjadi beberapa kualifikasi, yaitu:³⁵

a) Pencurian Biasa;

Pencurian biasa pada Pasal 362 KUHP merumuskan pencurian dalam bentuk pokoknya yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun penjara atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorrend goed*). Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil atau benda bergerak adalah benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata. Dari pengertian diatas maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:³⁶

1. Perbuatan yang dilakukan adalah Mengambil, artinya dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya dengan melawan hukum berarti tidak meminta izin lebih dahulu dari yang berhak.

³⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,

³⁵ Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 38

³⁶ *Ibid.*,

2. Yang diambil adalah suatu Barang, adalah segala sesuatu yang berwujud dan benda bergerak, termasuk pula binatang, karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan.
3. Status barang itu Sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain, jadi harus ada pemilikinya, apabila barang tersebut tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya maka tidak dapat dijadikan objek pencurian.
4. Tujuan dari perbuatan adalah Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, atau apa saja tergantung pada kemauan.

b) Pencurian dengan Pemberatan;

Pencurian dengan pemberatan diatur pada Pasal 363 KUHP ayat 1 dan 2 yang didalamnya terdapat factor-faktor yang memberatkan ketika pencurian tersebut dilakukan, seperti pencurian yang dilakukan dalam keadaan terjadi bencana kebakaran, letusan gunung, banjir. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan seperti ini membuka peluang besar terjadinya pencurian karena terjadi kepanikan dan kekacauan, tidak hanya itu saja, pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau mencegah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.³⁷

c) Pencurian Ringan;

Pencurian ringan adalah pencurian yang memenuhi unsur-unsur pencurian dalam bentuk

³⁷ *Ibid.*, 52.

pokonya, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.³⁸ Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP menyatakan bahwa

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

d) Pencurian dengan Kekerasan;

Adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan. Sesuai dengan Pasal 365 KUHP yang berbunyi:³⁹

1. Diancam dengan pidana penjara selamalamanya Sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan⁴⁰ atau ancaman kekerasan pada

³⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), Cet-3, 4.

³⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), 98.

⁴⁰ Kekerasan pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan mempergunakan tenaga secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

e) Pencurian dalam Keluarga.

Yang dimaksud dengan pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 KUHP adalah pencurian yang dilakukan oleh

suami atau isteri dan orang yang membantu melakukan pencurian itu, atau yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.⁴¹ Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam lingkup satu keluarga. Pencurian dalam keluarga ini termasuk kedalam jenis delik aduan.

2. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian atau disebut dengan *jarīmah sariqah*. *Sariqah* adalah bentuk Masdar dari kata سرق-يسرق-سرقة yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan menurut istilah, pencurian (*sariqah*) adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* terhadap barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat penyimpanannya dan tidak ada *syubhat* dari barang tersebut.⁴² Secara istilah banyak yang mengemukakan tentang definisi mencuri:

1. Menurut Syarbin Khotib, “pencurian yaitu Tindakan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.”⁴³
2. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, “mencuri adalah

⁴¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asas Safiudin, *Hukum Orang dan Keluarga Buku I Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: Alumni, 1972), 12.

⁴² Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*, (Dar al-Ilmiyah, 1995), 499.

⁴³ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991), 9.

mengambil barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya”.

Jarimah sariqah termasuk ke dalam *jarimah hudud*, yang mana mengenai dasar hukum dan hukumannya bersifat mutlak atau tidak bisa diganggu gugat. *Sariqah* merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah dan pelakunya diancam dengan *had* potong tangan.⁴⁴ Adapun larangan *jarimah sariqah* yaitu ada di .S al-Maidah [5]: 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (Sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Q.S al-Maidah [5]: 38).

Surah Al-Maidah ayat 38 di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. Berfirman bahwasanya terhadap perbuatan pencurian Allah memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri itu, baik dia laki-laki maupun perempuan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta oranglain.

Di dalam ayat lain Allah SWT. berfirman Q.S Al-Baqarah: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁴⁴ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 33.

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan hart aitu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S al-Baqarah [2]: 188).

Surat Al-Baqarah ayat 188 menerangkan bahwa adanya larangan untuk mendapatkan kepemilikan benda dengan cara yang batil. Adapun seharusnya dengan cara usaha dan adakalanya harta itu didapat tanpa sebuah usaha apapun. Misalnya dengan cara jual-beli (berdagang) bekerja sehingga dia mendapatkan upah.

Hal ini membuktikan bahwa mencuri merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam hadis bahkan orang yang mencuri akan dilaknat Allah SWT. sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَعْنُ اللَّهِ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتَقْطَعُ يَدَهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتَقْطَعُ يَدَهُ)

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali.” (HR. Bukhari no.6285)

Selain itu, harta hasil mencuri adalah haram dan berbahaya jika dikonsumsi. Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَبْشَارَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian (untuk ditumpahkan) dan harta kalian (untuk dirampas) dan kehormatan (untuk dirusak). Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya

bulan ini dan haramnya negeri ini.' (HR. Bukhari no.1742)

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, *Sariqah* mengandung beberapa unsur-unsur, yaitu:⁴⁵

1. Mengambil harta secara diam-diam;
2. Barang yang dicuri berupa harta;
3. Harta yang dicuri milik orang lain
4. Sengaja melawan hukum.

Sedangkan maksud dari mengambil yaitu:

1. Pencuri mengeluarkan barang-barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya;
2. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemiliki;
3. Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.⁴⁶

Abdul Qadir Audah menjelaskan *jarīmah* pencurian terbagi menjadi dua⁴⁷:

1. Pencurian yang dikenakan *had*;

Pencurian yang dikenakan hukuman *had* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pencurian berat atau besar.

Menurut Abdul Qadir Audah pencurian berat adalah

أَمَّا اسْرَقَةُ الْكُبْرَىٰ أَخْذُ مَالٍ عَلَىٰ لَيْعِنٍ سَبِيلًا الْمُغَالِبَةَ

“Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”

- b. Pencurian ringan atau kecil.

⁴⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 65.

⁴⁶ Asep Saepudin Jahar *et al.*, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 169.

⁴⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 214.

Pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصُّغْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالٍ لِّغَيْرِ خُفْيَةٍ عَلَىٰ سَبِيلِ
الِإِسْتِخْفَاءِ

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”.

2. Pencurian yang dikenakan *ta'zir*.

Pencurian yang dikenakan hukuman *ta'zir* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat unsur syubhat. Contohnya yaitu mengambil harta anak oleh ayahnya atau sebaliknya.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya yaitu menjambret kalung dari leher seorang wanita dan sebagainya.

Hukuman *ta'zir* ini seperti hukuman penjara atau hukuman dera. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

Ketentuan sanksi *jarimah* ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an. Allah SWT. memberikan perintah untuk memotong tangan pencuri baik laki-laki, wanita, budak maupun merdeka untuk menjaga dan memelihara harta manusia. Tetapi tidak semua pencurian itu dijatuhi *had* potong tangan. Para ulama berpendapat bahwa *jarimah sariqah* dapat dikenakan *had* potong tangan harus mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada, antara lain:⁴⁸

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 49.

1. Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi.

Seseorang bisa dikatakan mencuri dan dapat dijatuhi hukuman *had* potong tangan apabila perilaku tersebut dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Mayoritas ulama sepakat dengan sifat sembunyi-sembunyi dijadikan syarat seseorang disebut pencuri dan berhak dipotong tangannya. Tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai pencurian apabila:

- A. Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak;
- B. Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemilknya;
- C. Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.

2. Benda yang diambil adalah berupa harta

Harta yang dimaksud disini adalah sesuatu yang dicenderungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur ini dianggap sempurna apabila memenuhi syarat:

- a. Harta yang dicuri berupa benda bergerak, maksudnya harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain;
- b. Harta yang diambil mencapai satu nisab;
- c. Benda yang berharga, bisa dimiliki dan halal diperjual-belikan;
- d. Bukan barang yang sebagiannya milik pencuri, seperti barang yang telah digadaikan, juga bukan barang yang *syubhat* kepemilikannya, seperti barang *ghanimah*, milik *bait al-mal*, dia tidak dipotong tangannya karena memiliki bagian darinya.

3. Pelaku yang melakukan pencurian

Pelaku pencurian ini dapat dijatuhi hukuman *had* apabila memenuhi syarat:

- a. Baligh. Seorang anak kecil tidak dapat dipotong tangannya apabila mencuri karena dia bukan seorang *mukallaf* menurut syariat Islam;
- b. Berakal. Orang gila tidak dapat dijatuhi sanksi potong tangan;
- c. Pencuri itu bukan pemilik harta yang dicuri. Seorang bapak tidak dipotong tangannya karena mencuri harta milik anaknya, begitu juga sebaliknya;

4. Adanya niat yang melawan hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice atau dikenal sebagai keadilan restorative merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian hukum pidana. Pendekatan *Restorative justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, prinsip dasar keadilan restorative (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.⁴⁹ *Restorative justice* bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukanlah untuk memberikan pembalasan.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:⁵⁰

1. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi;
2. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;
3. Tidak ada paksaan pada pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana didalamnya

⁴⁹ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

⁵⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), 167.

terdapat *diversi*⁵¹ yang *output* nya adalah mediasi penal. *Restorative justice* ini lahir akibat dari hasil pemidanaan konvensional yang tidak mencapai tujuan, tetapi malah menimbulkan masalah sosial yang baru. System pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. *Over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak criminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Oleh karena itu penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan.

Penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan *restorative* memiliki ide yang secara konseptual bisa diterapkan dalam kasus pencurian, dikarenakan:⁵²

1. Penyelesaian secara restoratif merupakan suatu metode yang merefleksikan keadilan yang telah diakui secara universal dan semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara-negara maju;
2. Penyelesaian secara *restorative* memandang tindak pidana bukanlah kejahatan terhadap negara, akan tetapi kejahatan terhadap korban. Dapat berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok;
3. Penyelesaian secara restoratif berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku;

⁵¹ *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Pasal 1 angka 7 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵² Iman Imanuddin, "Penegakkan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*", *Siyar Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 16, no. 2, 146.

4. Penyelesaian secara restoratif berwujud percakapan langsung ataupun tidak langsung yang berbentuk mediasi, rekonsiliasi.

2. Tujuan *Restorative Justice*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *restorative justice* adalah suatu cara penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak tersebut Bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Pelaksanaan keadilan restoratif ini bertujuan memberdayakan korban, dan mendorong pelaku agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan penerapan *restorative justice* ini diukur dari sebesar apa yang telah dipulihkan oleh pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Jadi sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Seperti yang dikatakan oleh Ken Roach, keadilan restoratif bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga meminta tanggungjawab dari pelaku.⁵³

Keadilan restoratif juga bertujuan untuk perlindungan korban. Perlindungan korban lebih

⁵³ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Trisakti, 2009), 4.

diutamakan karena korban lah yang merasakan dampak dari tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* ini memang sangat dibutuhkan, terutama dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian guna mengurangi kendala-kendala seperti *over capacity* di rumah tahanan, tidak cocoknya antara nominal barang yang dicuri dengan ancaman hukuman yang diberikan.

BAB III
IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA
TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP
PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DI
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Semarang

Dalam suatu negara hukum, penyelenggaraan aturan hukum khususnya dalam hukum pidana mengharuskan organ pemerintahannya untuk membentuk suatu sistem guna menanggulangi suatu kejahatan dan pelanggaran. Sistem ini diimplementasikan dalam nomenklatur peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Sehingga dalam sistem peradilan pidana ini dapat dibagi menjadi beberapa substansi-substansi sistem kelembagaan yaitu:

1. Institusi Kepolisian yang mempunyai tugas serta wewenang untuk memeriksa, melakukan penyelidikan serta penyidikan kepada seseorang yang patut diduga melakukan suatu perbuatan pidana dengan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup.
2. Institusi Kejaksaan yang mempunyai peranan sebagai Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹
3. Lembaga Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha dan oelh sebuah Mahkamah Konstitusi.² Pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya terutama dalam hal ini perkara pidana.

4. Advokat yang mempunyai peranan untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat.³ Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.⁴
5. Lembaga Pemasarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang melukan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.⁵

Sistem penjatuhan hukuman dalam penyelesaian suatu perkara pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung masih menggunakan pendekatan sistem pemidanaan retributif yakni pemidanaan yang menitikberatkan pada pembalasan yang sesuai untuk kejahatan pelaku tindak pidana, yang dimana sistem pemidanaan ini lebih mengedepankan hukuman badan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang dimana sistem

² Pasal 18 Undang-Undang Nomot 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

penjatuhan hukuman ini kurang mempedulikan atau memperhatikan “rasa kesakitan” yang dirasakan oleh korban tindak pidana yang disebabkan oleh suatu peristiwa pidana. Salah satu pembaharuan dalam penyelesaian suatu perbuatan tindak pidana adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative.

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum melalui proses peradilan, saat ini muncul gagasan agar penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum mampu mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diharapkan bisa menjawab tuntutan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya terimplementasikan dalam sebuah peraturan Kejaksaan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Menurut Pasal 1 angka 1 PERJA No.15 Tahun 2020, Keadilan Restoratif adalah

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan

Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada asas hukum serta pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 30C huruf c UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kejaksaan bertugas untuk turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan sanksi dan

korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.⁶

Penegakkan hukum terhadap perkara pencurian yang diselesaikan dengan penerapan keadilan restoratif telah peneliti temukan dalam lingkup wilayah Kejaksaan melalui wawancara bersama dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang yang terdiri dari:

Tabel III.1
Narasumber Wawancara di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

NO.	NAMA	JABATAN
1	Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H	Kepala Subseksi Penuntutan
2	Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH.	Jaksa Tindak Pidana Umum

Sumber data: Penelitian Tahun 2022

Di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sudah tercatat 103 kasus pencurian yang diterima dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Semarang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 2
Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Kejaksaan Negeri Kota Semarang Dari Tahun 2018 – 2022

TAHUN					JUMLAH
2018	2019	2020	2021	2022	
20	22	28	26	7	103

Sumber data: Kejaksaan Negeri Kota Semarang

⁶ Pasal 30C huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dari tabel III.2 diatas dapat kita lihat bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 berjumlah 103 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH. selaku Jaksa Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, menjelaskan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam bidang pidana sesuai dengan amanat Undang-undang dengan memperhatikan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan KUHAP serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi kejaksaan. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative, menjadi produk hukum yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum berdasarkan amanat dari Jaksa Agung Republik Indonesia agar setiap jaksa dalam hal penuntutan menggunakan hati nuraninya. Karena seringkali ditemukan perkara yang dituntut di pengadilan tidak sebanding dengan kerugian, terutama dalam kasus pencurian.⁷

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam segalan penegakkan hukum, tidak terkecuali saat dilaksanakannya *restorative justice*. Keadilan menjadikan dasar kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang, seperti yang dikatakan pada asas *Equality before the law* (setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum).

⁷ Gilang Pramajasa, *Wawancara*, Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 6 September 2022.

Tabel III.3
Perbandingan Jumlah Tindak Pidana Pencurian di
Kejaksaan Negeri Kota Semarang Yang Berhasil
***Restorative Justice* dan Lanjut ke Persidangan Dari**
Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah	PERKARA PENCURIAN	
			Lanjut ke Persidangan	Berhasil <i>Restorative Justice</i>
1	2018	20	20	0
2	2019	22	22	0
3	2020	28	28	0
4	2021	26	26	0
5	2022	7	6	1

Sumber data: Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Dari tabel III.3 kita dapat melihat dari total 103 kasus tersebut, yang berhasil selesai sebelum tahap penuntutan dengan pendekatan *restorative justice* hanya berjumlah 1 kasus, dan 102 kasus lainnya dilanjutkan ke Pengadilan untuk didakwa dan dituntut sesuai Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH. Penerapan *Restorative Justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang, sudah mulai diterapkan pada tanggal 16 September 2020 setelah dikeluarkannya Surat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam perkara kasus pencurian Pasal 362 KUHP, Kejaksaan Negeri Semarang sampai bulan Juli telah berhasil mengupayakan perdamaian atau dalam kata lain berhasil menerapkan *restorative justice* hanya pada 1

(satu) perkara saja yang disetujui oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.⁸

Pencurian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB oleh tersangka BPA yang telah melakukan tindak pidana pencurian di depan Kios Vape NGEBOEL MURAH dengan tersangka mengambil 1 (satu) buah helm *fullface* merk KYT NFR warna hijau kombinasi dengan cara mencari kelengahan korban. Akibat kejadian tersebut korban JTP mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.550.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah). Perbuatan tersangka diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Menurut Bapak Gilang Pramajasa, SH, MH selaku Jaksa Pidum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, kasus pencurian helm tersebut bisa diterapkan *restorative justice* hingga berakhir damai dikarenakan memenuhi syarat-syarat dari *restorative justice* itu sendiri. Meskipun kerugian melebihi dari apa yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf c yaitu tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi dalam Surat Kejaksaan Agung Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada angka 2 huruf a yang berbunyi “*untuk tindak pidana terkait harta benda maka nilai barang bukti (BB) atau kerugiannya dapat melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi ancaman pidananya tetap denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun*”.⁹

⁸ Gilang Pramajasa, *Wawancara*, Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 6 September 2022.

⁹ Gilang Pramajasa, *Wawancara*, Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 6 September 2022.

Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 mempunyai tujuan *relative* yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik, sesuai dengan tujuan dari *restorative justice* yaitu memulihkan keadaan semula dengan memperbaiki hubungan antara pelaku maupun korban. Dalam melaksanakan pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat syarat penghentian penuntutan yang diatur dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* antara lain sebagai berikut¹⁰:

Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negative;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukan tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
 - e. Cost dan benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

¹⁰ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Retoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat diberhentikan penuntutan berdasarkan Keadilan restorative dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala

- Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorative.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan restorative dilakuakn dengan memenuhi syarat;
 - a. Telah ada pemulihan Kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. Masyarakat merespon positif.
 - (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan Kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikecualikan.
 - (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative dikecualikan untuk perkara:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkoba;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup;
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Di dalam Surat Penghentian Penuntutan Nomor R-130/M.3.10/Eoh.2/03/2022, tindak pidana pencurian yang dilakukan tersangka BAP ini dapat diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif, karena:

1. Tersangka BAP baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka BAP diancam dengan Pasal 362 KUHP yang mana diancam hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900 (sembilan ratus rupiah);
3. Adanya perdamaian antara korban JTP dengan pelaku BAP sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 15 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul dan korban JTP tidak menuntut atau menggugat satu sama lain setelah ditandatanganinya surat perjanjian.
4. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan tersangka BAP dengan mengembalikan barang curian kepada korban JTP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H beliau menjelaskan bahwa proses penyelesaian *restorative justice* tindak pidana pencurian di wilayah Kejaksaan Negeri Semarang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dilaksanakan setelah berkas perkara diserahkan oleh penyidik kepolisian kepada Kejaksaan. Setelah berkas diteliti lalu Kejaksaan mengupayakan perdamaian dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, dan penyidik. Dalam

upaya perdamaian tersebut Kejaksaan terlebih dahulu menawarkan perdamaian melalui pendekatan restorative dengan pelaku, memahami motif pelaku, hingga pelaku mengakui perbuatan pidana tersebut yang menjadikan dasar untuk mengupayakan adanya perdamaian.¹¹

Pidana penjara bukanlah menjadi satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya pada tindak pidana pencurian yang mana kerugian yang diderita oleh korban dapat dikembalikan ke dalam keadaan semula. Pengembalian kerugian tersebut memungkinkan dapat menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap pelaku, atau biasa dikenal dengan istilah diskresi, dimana pelaku mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga, dan masyarakat.¹²

Perdamaian menjadi cara penyelesaian perkara yang terbaik karena dengan perdamaian yang dilakukan antara para pihak setelah adanya ketegangan atau ketidakharmonisan akan tercipta Kembali hubungan yang harmonis diantara para pihak, dengan keinginan kedua belah pihak yang saling bertentangan haruslah mencapai kata sepakat. Hal ini dapat menimbulkan kepuasan pada kedua pihak, tidak hanya kepuasan dalam hal materiil tetapi juga kepuasan psikologis.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dilaksanakan dengan berasaskan:

1. Keadilan;
2. Kepentingan Umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan

¹¹ Ardhika Wisnu Prabowo, *Wawancara*, Kasubsitit Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 2 Agustus 2022.

¹² Prayitno Kuat Puji, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 107.

5. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, dalam melaksanakan *restorative justice* atau upaya perdamaian ini terdapat beberapa tahap,¹³

1. Tahap pertama yaitu tahap penyerahan tersangka dan barang bukti

Di tahap pra penuntutan ini Jaksa berkoordinasi dengan penyidik dalam penyidikan perkara, setelah selesai penyidikan Jaksa akan menerima dan meneliti berkas perkara. Apabila sudah lengkap maka Jaksa akan menerima tanggungjawab tersangka dan barangbukti yang diserahkan oleh Penyidik. Setelah Jaksa menerima tanggungjawab tersangka dan barang bukti, lalu Jaksa akan melakukan *sceering* atau penyeleksian untuk melihat perkara tersebut apakah bisa dilakukan upaya *restorative justice*.

2. Tahap kedua yaitu tahap perdamaian.

Setelah Jaksa melajukan *screening* terhadap perkara yang dapat diupayakan *restorative justice*, maka selanjutnya yaitu pemanggilan terhadap pihak korban, tersangka, maupun pihak-pihak lain. Dalam tahap ini Jaksa menjadi fasilitator dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Di proses ini pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggungjawab untuk mengganti kerugian atas perbuatan. Setelah pelaku mengakui kesalahannya, lalu Jaksa menawarkan untuk perdamaian berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020 dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun. Proses perdamaian ini dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh

¹³ Ardhika Wisnu Prabowo, *Wawancara*, Kasubsitut Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 2 Agustus 2022.


tersangka, korban, keluarga tersangka, keluarga korban, maupun tokoh masyarakat.

Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H juga menjelaskan bahwa dalam proses perdamaian atau penerapan *restorative justice* Perja No.15 Tahun 2020 terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu dengan tidak menghilangkan hak-hak dari korban maupun pelaku. Beliau juga menjelaskan bahwa proses penanganan giperkara di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Semarang dilaksanakan sesuai dengan prosedur penanganan perkara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Tetapi tetap selalu diupayakan untuk melakukan *restorative justice* atau upaya perdamaian, sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam Perja No.15 Tahun 2020.¹⁴

Apabila perdamaian ini berhasil, maka pihak tersangka dan korban membuat kesepakatan damai dihadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis yang berisi kesepakatan perdamaian disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu, atau kesepakatan perdamaian dengan tanpa disertai kewajiban tertentu. Dalam kesepakatan perdamaian yang disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu, tetap tidak boleh menghilangkan hak-hak dari korban maupun pelaku.

¹⁴ Ardhika Wisnu Prabowo, *Wawancara*, Kasubsitut Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 2 Agustus 2022.

Alur penyelesaian perkara pencurian dengan *restorative justice* tersebut peneliti jadikan bagan sebagai berikut:



Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perja No.15 Tahun 2020, kesepakatan perdamaian disertai dengan pemenuhan kewajiban, permintaan kewajiban itu haruslah proposional, tidak boleh ada ancaman atau intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan terhadap suku, ras, agama, kebangsaan, maupun golongan terhadap terhadap tersangka maupun korban agar tujuan dari *restorative justice* ini dapat tercapai.

Setelah upaya perdamaian berhasil, maka Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian. Apabila

kesepakatan perdamaian dengan syarat, maka Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Apabila kesepakatan perdamaian tanpa syarat, maka Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Menurut Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH. sebagai Jaksa Pidana Umum, beliau memberikan tanggapan tentang adanya Perja No.15 Tahun 2020, bahwasanya beliau setuju dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif., dikarenakan peraturan tersebut dirasa sudah memenuhi rasa keadilan bagi pihak Korban maupun Pelaku dan juga dapat mengurangi populasi narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan atau tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Selain itu kami selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri mendukung program yang telah diundangkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.¹⁵

Sedangkan menurut Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H selaku Kasubsitut Pidum, beliau juga memberikan tanggapan tentang Perja No.15 Tahun 2020, bahwa beliau juga menyetujui tentang adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Tuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dikarenakan dengan adanya *restorative justice* ini mengembalikan hak-hak korban yang sebelumnya terabaikan. Selain itu, Kejaksaan Negeri melaksanakan *restorative justice* ini berdasarkan

¹⁵ Gilang Pramajasa, *Wawancara*, Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 6 September 2022.

adanya surat edaran untuk melaksanakan keadilan restorative dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.¹⁶

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku dari Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Pencurian

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁷ Akibat hukum merupakan akibat dari Tindakan yang dilakukan. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan menggunakan konsep dasar *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu mediasi dan negosiasi, dalam hal perkara pidana maka digunakan mediasi penal.¹⁹ Penuntut umum dalam hal ini mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak terkait secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan yang bersifat *win-win solution* (menang-memang). Dalam melakukan upaya perdamaian tersebut, penuntut umum tidak dapat memaksakan perkara tersebut harus mencapai kesepakatan antara para pihak. Ada kalanya korban tidak ingin berdamai dengan pelaku karena suatu alasan.

¹⁶Ardhika Wisnu Prabowo, *Wawancara*, Kasubditu Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 2 Agustus 2022.

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 192.

¹⁸Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 295.

¹⁹Mediasi Penal adalah alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diselesaikan diluar proses pengadilan untuk mencapai keadilan restoratif.

Penuntut umum hanya mengupayakan, bukan memaksakan.

Kesepakatan damai yang terjadi dalam proses perdamaian tersebut mencapai titik temu maka menimbulkan akibat hukum yaitu penghentian penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Begitu pula apabila kesepakatan yang terjadi dalam proses perdamaian tersebut tidak mencapai titik temu, maka menimbulkan akibat hukum yaitu pelaku akan didakwa di pengadilan dan berakhir dengan hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, akibat hukum dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian terbagi menjadi 2, yaitu:²⁰

1. Upaya perdamaian mencapai kesepakatan damai

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara Bersama dengan Penuntut Umum, didapatkan kasus pencurian helm *fullface* merk KYT warna hijau kombinasi yang diselesaikan dengan proses *restorative justice* mencapai titik para pihak bersepakat untuk berdamai. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian yaitu berupa lepasnya pelaku dari penuntutan di pengadilan, nama baik dari korban akan kembali, dan kepercayaan masyarakat juga kembali.

Tindak pidana pencurian yang diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* menimbulkan akibat hukum berupa penghentian penuntutan dan mencapai kesepakatan damai sepanjang memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keasaan semula yang dilakukan oleh Pelaku dengan cara:

²⁰ Ardhika Wisnu Prabowo, *Wawancara*, Kasubstitut Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 2 Agustus 2022.

- i. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian terhadap Korban;
 - ii. Mengganti kerugian Korban;
 - iii. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - iv. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Pelaku; dan
 - c. Masyarakat merespon positif.
 - d. Dalam hal disepakati Korban dan Pelaku, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan, sudah cukup dengan korban memaafkan tanpa syarat.
- 2. Upaya perdamaian tidak mencapai kesepakatan damai**

Apabila upaya perdamaian yang dilakukan oleh penuntut umum tidak mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, maka akibat hukum yang timbul dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian yaitu pelaku akan dilanjutkan penuntutan ke proses persidangan, sesuai dengan jenis pencurian yang dia perbuat berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada dalam proses penyidikan. Apabila melakukan tindak pidana pencurian biasa, maka penuntut umum akan mendakwa pelaku dengan Pasal 362 KUHP. Hakim mungkin akan melakukan pertimbangan keringanan hukuman jika pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian dan pelaku tidak meresahkan masyarakat. Tetapi hakim bisa tidak memberikan keringanan hukuman terhadap pelaku apabila tingkat kesalahan pelaku cukup tinggi dan meresahkan bagi masyarakat, itu semua tergantung pertimbangan dan keyakinan hakim.

Sebelum dilanjutkan ke proses persidangan pengadilan, dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:

- a. Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
- b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

C. Kendala-kendala Yang Timbul dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Salah satu produk hukum dari Kejaksaan yaitu Perja Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana aturan ini mengedepankan tujuan *win-win solution* dengan menitikberatkan pada hak-hak korban. Peraturan ini dikenal dengan *restorative justice*.

Pelaksanaan *Restorative justice* di setiap instansi Kejaksaan mempunyai bentuk dan pola tersendiri, tetapi

tetap berpedoman pada Perja, salah satunya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang. Dalam penerapan *restorative justice* ini juga tidak selamanya berjalan sesuai dengan tujuan, karena di dalam proses upaya perdamaian akan timbul kendala-kendala atau hambatan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H menjelaskan bahwa ada faktor penghambat yang timbul dalam penerapan *restorative justice* yaitu:²¹

1. Faktor kultur masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan *restorative justice*. Hal ini dikarenakan ada yang masih mempunyai pemikiran bahwa seorang yang melakukan tindak pidana maka harus dihukum penjara. Maka ini akan menjadi penghambat untuk dicapainya upaya perdamaian.

2. Faktor perbedaan kepentingan antara Pelaku dan Korban

Dalam upaya perdamaian pada kasus pencurian ada beberapa pihak yang dilibatkan, yaitu Pelaku, Korban, tokoh masyarakat, serta Jaksa sebagai fasilitator. Disini pihak Korban dan Pelaku masing-masing mempunyai kepentingan, yang mana kepentingan antara Pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan Korban. Disinilah konsep *restorative justice* akan terlihat perannya, yaitu mengutarakan kepentingan-kepentingan antara Korban maupun Pelaku yang nantinya menghasilkan suatu kesepakatan yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala ini sangat dimungkinkan terjadi mengingat kepentingan ini sangatlah subjektif bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak.

²¹ Ardhika Wisnu Prabowo, *Wawancara*, Kasubsitit Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 2 Agustus 2022.

Menurut Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH. selaku Jaksa Pidana Umum, terkait kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam penerapan *restorative justice* beliau menuturkan bahwa tidak ada kendala dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan dalam proses upaya perdamaian Jaksa hanya berperan sebagai fasilitator saja, artinya Jaksa tidak berkepentingan atau berketerkaitan dengan pelaku, korban, atau pun perkara. Baik secara pribadi, maupun profesi. Sedangkan yang memiliki hak dan persetujuan damai hanya kedua belah pihak. Para pihak melalui musyawarah untuk mufakat tanpa intimidasi, tanpa paksaan, tanpa tekanan dan secara sukarela.²²

²²Gilang Pramajasa, *Wawancara*, Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Semarang, 6 September 2022.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

A. Analisis Hukum Pidana Islam tentang *Restorative Justice* Terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang

Didalam hukum Indonesia maupun dalam Hukum Islam, terdapat dua mekanisme dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui mekanisme litigasi (di Pengadilan) dan melalui mekanisme non litigasi (diluar Pengadilan). Banyak masyarakat beranggapan bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui mekanisme litigasi. Tetapi banyak juga masyarakat yang berasumsi bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan Pengadilan.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non litigasi atau diluar Pengadilan, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak, baik Korban maupun Pelaku. Dalam hal perkara pidana, mediasi penal sebagai salah satu mekanisme diluar pengadilan yang saat ini sedang dipraktikkan dan mendapat respon baik dari masyarakat. Cara penyelesaian perkara dengan upaya perdamaian antara Korban dan Pelaku terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara inilah yang kini disebut dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau *restorative justice*.

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku maupun korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan tersebut dilakukan atas dasar sukarela dari masing-masing pihak yang berperkara yang melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah dari pihak-pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat madani¹.

Kota Madinah pada tahun 622M tertulis pada Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah saw. menjadi dasar masyarakat madani dalam bermasyarakat. Piagam Madinah yang bercorak Islami yang berisi tentang kebebasan dalam memeluk agama, persaudaraan antar umat agama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Konsep masyarakat madani dalam piagam Madinah ini dibentuk dengan tujuan untuk membentuk masyarakat

¹ Masyarakat madani mempunyai arti *civil society*, masyarakat sipil, masyarakat warga, masyarakat kewarganegaraan, dan masyarakat yang berperadaban. Lihat di Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 3. Menurut al-Attas memberikan penegasan bahwa konsep masyarakat madani mengandung dua makna yaitu masyarakat kota dan masyarakat beradab. Makna kota disini bukan sebatas kota kecil atau kota besar, namun lebih dari itu kota yang menggambarkan suatu fenomena kehidupan sosial dan memiliki penguasa yang arif untuk mengatur kehidupan manusia yang baik, tunduk, dan patuh. Lihat Muhammad Naquib al-Attas, *Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Moralty*, (Kualalumpur: Yayasan Anda Akademika, 1976), 2-3.

yang berasas demokrasi dan menghormati hak asasi antar masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an.²

Masyarakat madani yang didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka mempunyai mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan diantara umat muslim. Perilaku memaafkan lebih baik daripada membalaskan dendam, sebagaimana terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 149, yang berbunyi:

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

“Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa.” (Q.S an-Nisa' [4]: 149).

Penyelesaian sengketa pidana menggunakan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Islam diterapkan pada *jarimah qisâs* dan *diyât*.

1. *Qisâs*

Qisâs secara bahasa berarti menyelusuri jejak. *Qisâs* dapat juga diartikan sebagai keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan secara istilah syara' *qisâs* berarti memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan apa yang diperbuat. Misalnya apabila membunuh maka hukuman setimpal yang akan dikenakan kepada pelaku yaitu dibunuh atau hukuman mati.³

Menurut Al-Jurjani, *qisâs* secara terminology berarti mengenakan sebuah Tindakan (sanksi hukum)

² Sazali, *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani: Independensi, Rasionalitas, dan Pluralisme*, (Jakarta: PSAP, 2005), Cet. Ke-1, 25-26.

³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan oleh Absin Sakho Muhammad dkk dari “*Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*”, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 338.

kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.⁴ Sedangkan dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith*, *qisâs* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁵

Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dengan demikian, *qisâs* adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan oleh pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban. Ruang lingkup hukum *qisâs* adalah pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan).

Hukuman pembalasan yang setimpal ini tidak diperbolehkan dilakukan secara individu, pelaksanaan hukuman *qisâs* harus melibatkan negara. Ketentuan ini didasarkan pada Q.S al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحَرِّ بِالْحَرِّ وَبِالْعَبْدِ
بِالْعَبْدِ وَبِالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisâs berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan

⁴ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikma), 176.

⁵ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, 740.

dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”(Q.S al-Baqarah [2]: 178).

Untuk melaksanakan hukuman *qişâş* harus terpenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut:⁶

- a. Adanya kepastian pelaku kejahatan;
- b. Keterbatasan hukuman pada pelaku kejahatan;
- c. Pelaku merupakan seorang *mukallaf*, *baligh*, dan berakal;
- d. Pelaku bukanlah orangtua korban;
- e. Korban harus seorang yang *maksum al-dam*, yaitu orang yang terpelihara darahnya dari berbuat dosa;
- f. Penuntut *qişâş* harus merupakan seorang *mukallaf*;
- g. Semua penuntut *qişâş* telah menyepakati atas tuntutan;
- h. Keputusan harus ditetapkan oleh pemerintah atau hakim;
- i. Pelaksanaan hukuman *qişâş* harus dihadiri oleh pemerintah yang sah atau aparat penegak hukum yang berwenang;
- j. Pelaksanaan hukuman *qişâş* harus disaksikan oleh ahli waris yang menuntut *qişâş*.

2. *Diyat*

Secara terminologi, *diyât* adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada korban atau walinya sebagai ganti kerugian yang disebabkan oleh

⁶ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qişâş di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 76-77.

pelaku atas perbuatan yang dilakukan kepada korban. *Diyat* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁷

a. *Diyat kabir* (denda besar)

Yaitu *diyat* yang terdiri dari 100 (serratus) ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina berumur 3 tahun, 30 ekor berina berumur 4 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. *Diyat* tersebut diwajibkan untuk mengganti hukuman *qisâs* yang dimaafkan pada pembunuhan yang disengaja dan denda ini wajib dibayar tunai oleh pelaku pembunuhan sendiri. Selain itu bagi pelaku pembunuhan semi sengaja, denda ini wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu selama tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiga

b. *Diyat shaghir* (denda ringan)

Terdiri dari 100 ekor unta tetapi dibagi lima yakni 20 ekor unta betina berumur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tiga, 20 ekor unta jantan umur dua tahun masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat, 20 ekor unta jantan umur empat tahun masuk lima. Denda tersebut wajib dibayar oleh keluarga pelaku pembunuhan dalam waktu tiga tahun, tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, maka wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta tersebut.

Hukuman *qisâs* yang merupakan hak individu, maka hukuman tersebut berfungsi untuk mendidik manusia agar membatasi perbuatannya untuk tidak semena-mena atas manusia yang lain. Manusia akan

⁷ Sudarti, "Hukum *Qisâs* *Diyat*: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 12, no.1, 2021, 40.

berpikir untuk berbuat kejahatan karena setiap kejahatan pasti akan ada hukuman, termasuk *qisâs* yang hukumannya sesuai dengan apa yang diperbuat. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan *qisâs* adalah proses penuntutan hukumannya masih menjadi hak keluarga korban. Penyelesaian perkara *qisâs* ini tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi kewenangan memutuskan hukuman *qisâs* berada di tangan hakim.

Dalam penegakkan hukuman *qisâs*, harus menggunakan prosedur atau tata cara dalam pemetapan hukum. Pelaksanaan hukuman *qisâs* diawali dengan proses pembuktian dengan syarat-syarat tertentu. Hakim dalam menetapkan hukuman harus memperhatikan 4 hal, yaitu pengakuan, indikasi atau *qarinah* yang kuat, adanya sanksi, atau dengan sumpah.

Ada beberapa sebab yang dapat menggugurkan *qisâs*, tetapi sebab-sebab ini tidak dapat menjadi sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab ini mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman *qisâs* yaitu:⁸

1. Meninggalnya pelaku tindak pidana;
2. Hilangnya tempat melakukan *qisâs*;
3. Taubatnya pelaku;
4. Perdamaian (*islâh*);
5. Pengampunan;
6. Diwarisnya *qisâs*;
7. Kadaluarsa (*al-taqadum*).

Pada Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Jaksa Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum apabila:

⁸ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 5.

1. Terdakwa meninggal dunia;
2. Kadaluwarsa penuntutan pidana;
3. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
4. Pengaduan untuk tindak pidana ducabut atau ditarik kembali; atau
5. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang mana dilakukan dengan ketentuan:

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (6), syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan syarat:

1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 - a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - b. Mengganti kerugian korban;
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
2. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
3. Masyarakat merespon positif.

Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman tersebut, hal ini dapat terlihat bahwa konsep *restorative justice* juga diterapkan dalam hukum Islam yaitu perdamaian (*iṣlāḥ*). Istilah *iṣlāḥ* dalam Ensiklopedia Hukum Islam adalah tindakan mendamaikan, memperbaiki, menghilangkan sengketa yang menjadi kewajiban umat Islam baik personal maupun sosial. *iṣlāḥ* atau perdamaian ini berfokus pada hubungan antar manusia untuk

memenuhi kewajiban kepada Allah SWT.⁹ *Islâh* atau perdamaian dapat diartikan suatu proses penyelesaian perkara antar pihak yang bersengketa tanpa paksaan dengan adanya pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan sehingga terciptanya perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

Para ulama bersepakat bahwa *islâh* atau perdamaian boleh diterapkan dalam *qisâs*, sehingga dengan demikian *qisâs* menjadi gugur. Perdamaian dalam *qisâs* yang menggugurkan hukumannya ini boleh diganti dengan meminta imbalan atau ganti rugi yang nilainya lebih besar ataupun lebih kecil daripada *diyat* yang seharusnya dengan syarat pelaku menyetujui dengan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku. Disinilah konsep *restorative justice* menjadi aspek penting dalam hukum Islam.¹⁰ Seperti dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِيَ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang

⁹ Abdul Aziz Dahlan, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 740.

¹⁰ Topo santoso mengatakan bahwa perbuatan memaafkan dan perdamaian dari korban/ keluarganya dipandang sebagai suatu yang lebih baik. Pihak pelaku bisa dijatuhi sanksi *diyat* (yaitu sejumlah harta tertentu untuk korban dan keluarganya). Hal ini membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada lagi dendam antara kedua pihak itu. Pihak korban mendapat perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses peradilan pidana. Lihat Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet-1, 93.

melanggar perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S al-Hujurat [49]: 9).

Selain itu hukum pidana Islam mengenal adanya pemaafan, sebagai salah satu poin penting lainnya dalam keadilan restoratif, khususnya dalam *jarīmah qiṣâs diyat*. Kedudukan asas pemaafan dalam hukum pidana Islam tersebut kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui pemaafan ini, penyelesaian perkara dapat menghasilkan keadilan yang seimbang antara Korban, Pelaku maupun masyarakat, demikianlah yang menjadi tujuan dari keadilan restoratif atau *restorative justice*.

Doktrin yang dikembangkan oleh Islam dalam setiap penyelesaian perkara adalah dengan penyelesaian secara damai dan musyawarah diantara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan. Pelaksanaan *restorative justice* didalam hukum Islam terlihat secara kental dalam pemberlakuan *qiṣâs* dan *diyat*.

Sesuai dengan *qiṣâs* yang merupakan hak individu, maka pemaafan atau pengampunan menjadi hal yang penting, karena dengan adanya pemaafan atau pengampunan ini pelaku tidak perlu dijatuhi hukuman *qiṣâs* yang mana kemudian hukuman *qiṣâs* itu diganti dengan hukuman *diyat* atau membayar denda pengganti kepada keluarga korban. Dalam hal pemaafan *jarīmah*, korban atau keluarga korban diberi wewenang untuk memaafkan atau mengampuni *qiṣâs*, baik itu hukuman diganti dengan *diyat* atau tidak membayar *diyat* sama

sekali. Hal ini bagi hakim masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku.

Menurut Imam Malik, orang yang berhak untuk menuntut atau memaafkan *qiṣâs* adalah ahli waris *ashabah bi nafsih*, yaitu orang yang paling dekat dengan korban. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang berhak menuntut atau memaafkan adalah seluruh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Apabila orang yang berhak itu sama derajatnya, maka dalam menuntut maupun memaafkan itu diberikan hak penuh kepada setiap ahli waris secara individu.

Pada dasarnya, korban maupun ahli warisnya dalam hal pembedaan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pemaafan, namun khusus untuk *jarîmah qiṣâs diyat* korban atau walinya diberikan hak untuk memberikan pemaafan atau pengampunan terhadap pelaku, karena *jarîmah qiṣâs* berkaitan dengan hak individu korban. Dalam hal korban tidak dapat menggunakan haknya, maka ahli waris dapat menggantikan kedudukan korban dalam hal menuntut atau memaafkan atas dasar prinsip waris.¹¹

Dalam hukum positif, pemaafan dari korban ini dapat disebut dengan *restorative justice*. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dilakukan dengan proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas

¹¹ Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Bandung: PT. Tiga Mutiara, 1997), 149.

penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Hal ini dapat dikatakan bahwasanya dalam penerapan *restorative justice*, kemaslahatan umat menjadi tujuan utama dalam hukum Islam yang dalam hal ini berupaya untuk menghilangkan dendam dari korban kepada pelaku *jarîmah*. Penerapan konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana Islam dilaksanakan apabila ada *işlâh* atau perdamaian, yang terlihat dalam *jarîmah qişâş* dan *diyât*. *Jarîmah qişâş* yang dimaafkan oleh korban maupun keluarga korban dapat menggugurkan hukuman *qişâş* dan melalui penyelesaian *diyât* atau ganti rugi terhadap akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 di Kejaksaan Negeri Semarang

Tindak pidana pencurian atau dalam hukum Islam disebut sebagai *jarîmah sariqah* adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.¹² *Sariqah* mengandung beberapa unsur-unsur, yaitu:¹³

1. Mengambil milik orang lain;
2. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi;
3. Milik orang lain itu ada di tempat penyimpanan.

Jadi dapat dikatakan apabila barang yang diambil itu bukan milik orang lain, cara mengambilnya secara terang-terangan, atau barang yang diambil tidak pada tempat

¹² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), Cet. ke-1, 316.

¹³ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 331.

penyimpanannya, maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman *had* potong tangan.

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa *jarīmah* pencurian terbagi menjadi dua:¹⁴

1. Pencurian yang dikenakan *had* terbagi menjadi dua:
 - a. Pencurian berat: mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan; dan
 - b. Pencurian ringan: mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.
2. Pencurian yang dikenakan *ta'zir* terbagi menjadi dua:
 - a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat unsur *syubhat*. Contohnya yaitu mengambil harta anak oleh ayahnya atau sebaliknya.
 - b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya yaitu menjambret kalung dari leher seorang wanita dan sebagainya.

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya. Apabila seseorang mencuri harta benda dengan disaksikan oleh pemilik dan pencurian tersebut dilakukan tanpa kekerasan, maka pencurian ini termasuk pencopetan. Demikian juga dengan perbuatan merampas harta orang lain, ini tidak termasuk ke dalam pencurian kecil, tetapi termasuk penjambretan atau perampasan. Pencopetan, perampasan, maupun penjambretan, semua itu termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, *jarīmah* itu tidak dapat

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 214.

diberlakukan sanksi hukuman *had*, tetapi hukuman *ta'zir*.¹⁵

Hal ini berdasarkan hadits yang berbunyi:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ ، قَطْعٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ جِبَّانَ

“*Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Pengkhianat, pencopet, dan perampok tidak dikenakan hukuman potong tangan.”* (HR. Ahmad dan Imam Empat). Hadits *shahih* menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits No.1259.

Umar bin Al-Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Al-Laits, Al-Syafi’i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa hukuman potong tangan hanya berlaku pada pencuri yang mencuri seperempat dinar atau lebih. Hal didasarkan pada hadis Rasulullah saw. bersabda, “*Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri seharga seperempat dinar atau lebih.*” (HR. Muttafaq Alaih). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tangan pencuri yang dipotong apabila mencuri seperempat dinar atau tiga dirham. Namun apabila pelaku mencuri dua dirham yang karena selisih nilai tukar menjadi setara dengan seperempat dinar, tangan pencuri tidak boleh dipotong.¹⁶ Menurut Al-Shan’ani sebagaimana dikutip pada Subul Al-Salam Jilid 4 pada hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَأَلْفَظُ

¹⁵ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 76.

¹⁶ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, jilid 3, (Beirut: Maktabah Al-Ashirriyah, 2005), cet. Ke-1, 388.

الْبُخَارِيُّ: تَقَطَّعَ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رَوَايَةٍ لِأَحْمَدَ أَقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ¹⁷

“Dari Aisyah r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri sebesar seperempat dinar atau lebih” (HR. Muttafaq Alaih dengan riwayat Muslim). “Tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih” (HR. Al-Bukhari). “Dari Aisyah, Potonglah tangan pencuri yang mencuri seperempat dinar dan jangan dipotong apabila pencurian kurang dari itu.” (HR. Ahmad).

Mengenai batas minimal atau nisab terhadap harta yang dicuri, ada perbedaan pendapat:

a. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi, *had* pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni atau seharga keduanya.¹⁸ Dikatakan juga untuk barang selain dari yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham dan jika barang tersebut adalah emas maka disyaratkan merupakan barang beredar di masyarakat. Adapun dalil ulama Hanafiah dalam penentu hisab ini yaitu “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata: Harga perisai Ketika Rasulullah saw. memotong tangan pencurinya adalah sepuluh dirham” Disamping itu hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ

¹⁷ Al-Shan’ani, *Subul Al-Salam*, Jilid 4, Indonesia: Dahlan, 18. Sumber aslinya Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 4, 2715. Lihat juga Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Semarang: Toha Putera), 45.

¹⁸ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, alih bahasa, Abdullah Zaki Alkaf, cet. 2 (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 464.

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَنَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : تَمَنُّهُ يَوْمَئِذٍ
عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ (رواه النسائي)¹⁹

“Ubaidullah bin Sa’d bin Ibrahim bin Sa’d mengabarkan kepada kami dari pamannya yang menyampaikan dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq, dari Amr bin Syu’aib, dari Ata bin Abu Rabah bahwa Abdullah bin Abbas berkata, “Harga sebuah perisai saat itu adalah sepuluh dirham.” (HR. An-Nasai).

b. Mazhab Mailiki

Menurut Imam Maliki, nisab harta curian adalah tiga dirham murni. Maka barangsiapa yang mencurinya atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari tiga dirham murni maka dikenakan hukuman had. Adapun dalil ulama Maliki yaitu “Diriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. memotong tangan yang mencuri perisai seharga tiga dirham.”

c. Mazhab Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i, nisab dalam mencuri adalah seperempat dinar atau barang-barang yang senilai dengannya. Menurut Ahmad Muhammad Yusuf sebagaimana dikutip dari Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Quran dan Hadits, ulama Syafiiyah berdalil dalam nisab ini dengan sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari ‘Aisah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَّ عَدًّا²⁰

¹⁹ Ahmad bin Syu’aib Abdurrahman an-Nasa’i, *Ensiklopedia Hadist 7, Sunan an-Nasa’i*, alih bahasa, M.Khairul Huda, dkk, cet.1, (Jakarta: Almahira, 2013), 986.

²⁰ Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Yamaniy al-Shan’ani, *Subulussalam syarah Bulughul Maram*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Musthafa al-Baby al-Halaby wa Awladihi, 1950), juz. 4, 18. Lihat Shahih al-Bukhari dalam bab *hudud* (no 6789), Shahih Muslim bab *hudud* (no 1684), Sunan Nasa’i bab *qath’u al-Sariq* no 4936, Sunan Ibnu

“Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih”.

d. Mazhab Hambali

Menurut Imam Hambali, tiga dirham dan seperempat dinar keduanya merupakan nisab dalam hal mencuri dan barangsiapa yang mencuri dan salah satu darinya atau yang senilai dengannya maka dikenakan *had*. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar dan juga hadis Siti ‘Aisah. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Hadis ‘Aisah bahwa Rasulullah SAW bersabda *“Potonglah tangan pencuri (jika mencuri) seperempat dinar dan jangan memotong pada yang kurang daripadanya”.*

Perbuatan pencurian dapat dibuktikan dengan beberapa hal, yaitu:²¹

1. Pengakuan bahwa dirinya telah melakukan pencurian. Ia mengakui perbuatannya bukan disebabkan karena adanya tekanan dengan sebab apapun, melainkan karena kehendaknya sendiri.
2. Kesaksian dua orang saksi adil yang bersaksi bahwa pelaku telah melakukan pencurian.

Sedangkan pencurian yang dikenai *had* potong tangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²²

1. Mengambil harta atau barang orang lain secara diam-diam.

Mencuri berarti mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, yaitu: a) pencuri

Majah bab *had al-Sariq* (no 2585), Sunan Abu Daud no (2348) dan Musnad Ahmad (no 23558) pada bab *al-Irwa’a* (2024).

²¹ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 33.

²² *Ibid.*, 34-36.

mengambil barang curian dari tempat penyimpanannya, b) barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan korban, dan c) terjadi proses pemindahan barang curian dari korban kepada pelaku. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi maka proses pencurian tidak dinilai sempurna sehingga hukumannya berupa *ta'zir*, dan tidak kenai *had* potong tangan.²³

2. Barang yang dicuri berupa harta.

Salah satu unsur penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Barang yang dicuri berupa benda yang bergerak, berharga, dan mencapai nisab.

3. Harta yang dicuri mencapai nisab.

Nisab *had* potong tangan adalah sebesar seperempat dinar emas atau lebih. Bila dihitung dengan emas maka nisab tersebut mencapai 1,0625 gr emas sebab shapusatu dinar emas setara dengan 4,25 gr emas.²⁴ Disebutkan dalam hadis “*Seperempat dinar setara dengan tiga dirham.*” (HR. Ahmad). Nisab *had* potong tangan ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. bersabda “*Tangan tidak dipotong kecuali pada seperempat dinar ke atas.*”²⁵

4. Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan.

Harta yang dicuri itu harus berada di tempat penyimpanannya, misalnya di rumah, toko, kotak, dan sebagainya. Tetapi apabila seseorang mencuri tidak dalam keadaan mengeluarkan dari tempatnya, misalnya mencuri barang di pinggir jalan, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman *had* potong tangan,

²³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri'*, 518.

²⁴ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustakan Thariqul Issah, 2002), 92.

²⁵ Diriwayatkan oleh Muslim.

melainkan dibebani hukuman mengganti barang yang dicuri sebanyak dua kali lipat.

5. Pelaku yang melakukan pencurian merupakan *mukallaf*, berakal, dan balig.
6. Adanya niat untuk mencuri.
7. Pelaku bukan ayah, bukan anak, atau bukan suami/istri dari pemilik harta yang dicuri.

Seorang anak memiliki hak atas harta yang dimiliki orang tuanya, begitu pula sebaliknya. Demikian halnya seorang istri terhadap suaminya, atau sebaliknya. Hal ini tidak dapat dikenakan *had* potong tangan. Sehubungan dengan pencurian antara anak dan ayah, Syamsul haq Al-Azhim Abadi mengatakan “*Rasulullah saw. bersabda: ‘Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu’*.”²⁶

8. Pelaku tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya.

Maksud dari hal ini adalah apabila seseorang mencuri harta yang mana ternyata harta tersebut dimiliki bersama antara pelaku dengan korban, maka hal ini tidak termasuk ke dalam pencurian. Atau apabila seseorang mencuri harta yang mana ternyata harta tersebut milik pelaku sekalipun diambil secara sembunyi-sembunyi, tetap tidak dapat disebut sebagai pencurian. Maka pelaku pencurian ini tidak dapat dikenai hukuman *had* potong tangan.

9. Pencurian telah dibuktikan di depan persidangan, yaitu dengan pengakuan pelaku atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil.

Shalil Sa’id Al-Haidan dalam bukunya, *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qadha*, mengemukakan 5 (lima) syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu:

²⁶ Syamsul Haq Al-Azhim Abadi, *‘Aun Al-Ma’bud: Syarh Sunan Abi Dawud*, Jilid 6, (Kairo: Dar Al-Hadist, 2001), 385.

1. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat;
2. Pencurian yang tidak dilakukan karena pelaku sangat terdesak dalam memenuhi kebutuhan hidup;
3. Tidak terdapat hubungan kerabat antara korban dan pelaku;
4. Tidak terdapat unsur *syubhat* dalam hal kepemilikan; dan
5. Pencurian tidak terjadi pada saat perang.²⁷

Mengeksekusi pelaku harus diperhatikan secara teliti dan saksama mengenai syarat dan unsur suatu tindak pidana, termasuk *jarimah* pencurian. Apabila salah satu syarat dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat dinamakan pencurian.

Terhadap pelaku pencurian yang dijatuhi hukuman *had* harus terpenuhi beberapa syarat tersebut diatas. Tidak dapat dijatuhi hukuman *had* potong tangan apabila tidak memenuhi syarat pencurian yang dapat dijatuhi *had* potong tangan. Dalam *jarimah* pencurian yang tidak dijatuhi hukuman *had* potong tangan ini akan diganti dengan hukuman *ta'zir*, yang mana batasan hukuman tersebut diserahkan kepada hakim. Diantara *jarimah-jarimah hudud* hanya ada 2 (dua) *jarimah* yang dapat diselesaikan diluar pengadilan, yaitu *jarimah* pencurian dan *jarimah qazaf*.²⁸

Pencurian yang dilakukan oleh pelaku BPA yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Semarang tersebut termasuk ke dalam *jarimah hudud* pencurian secara umum. Karena memenuhi salah satu unsur dari pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain. Namun apabila dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana

²⁷ Shalil Sa'id Al-Haidan, *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qadha'*, (Riyadh: Masafi, 1984), cet. Ke-1, 81.

²⁸ Nurwahidah, "Penyelesaian Tindak Pidana di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, vol 13, no. 23, 2015, 155.

pencurian ini tidak dapat dijatuhi hukuman *had* potong tangan, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat *had* potong tangan. Pelaku BPA mencuri barang curian berupa helm *fullface* di depan kios (toko) dengan cara mencari kelengahan²⁹ korban. Hal ini berarti barang yang diambil bukan berada pada tempat penyimpanan dan berada pada kekuasaan pengawasan pemilik.

Dalam hukum pidana Islam nisab³⁰ pencurian yaitu seperempat dinar atau 1,0625 gr emas. Berdasarkan harga emas Indonesia per tanggal 2 November 2022 adalah Rp944.000³¹. Sehingga dalam rupiah nisab pencurian akan senilai kurang lebih Rp.1.534.000.

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa nisab pencurian dalam hukum pidana Islam adalah kurang lebih Rp.1.534.000. Barang curian pada kasus ini berupa helm *fullface* dengan kerugian kurang lebih Rp2.550.000,-. Dalam hal ini berarti kasus pencurian tersebut sudah mencapai syarat nisab hukuman *had* potong tangan. Tetapi ada syarat-syarat lain yang tidak terpenuhi untuk dijatuhi *had* potong tangan dan diganti dengan hukuman *ta'zir*, yang mana batasan hukuman tersebut diserahkan kepada hakim.

Dalam hukum pidana Islam ada beberapa sebab gugurnya hukuman, salah satunya adalah perdamaian atau *işlâh*. Dalam Islam, perdamaian sangat dianjurkan, karena

²⁹ Arti kata lengah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lalai; kurang perhatian. Lihat di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lengah> diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 10.10 WIB.

³⁰ Dinar emas berdasarkan hukum Syari'ah Islam didefinisikan sebagai uang emas murni yang memiliki berat 1 mitsqal atau setara dengan 1/7 troy ounce dan 1 dinar emas memiliki berat 4,45 gram. Lihat di <https://lifepal.co.id/> diakses pada tanggal; 2 November 2021 pukul 10.43 WIB.

³¹ Dilihat di laman <https://www.logammulia.com/> diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 10.50 WIB.

dengan perdamaian dapat terhindar dari kehancuran silaturahmi sekaligus permusuhan pihak-pihak yang berperkara akan dapat diakhiri.³² *Iṣlâh* terjadi karena adanya perdamaian dari kedua belah pihak, dan kedua pihak membuat akad (perjanjian) untuk menyelesaikan persengketaan secara damai. Pada kasus diatas bahwa korban memaafkan pelaku BAP. Adanya perdamaian dari kedua belah pihak dan membuat akad (perjanjian) untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan membebaskan pelaku dari hukuman dengan mengembalikan barang curian berupa helm *fullface*.

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip pada Fikih Sunnah Jilid 4 bahwa *jarîmah hudud* yang sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib maka tidak diperbolehkan untuk diberikan pertolongan, tetapi apabila *jarîmah hudud* itu belum dilaporkan maka ada beberapa *jarîmah* dimana korban dapat memberikan pertolongan dengan menyelesaikannya di luar pengadilan (perdamaian). Dalam *jarîmah* pencurian, apabila pemilik memaafkan pelaku dan tidak melaporkannya kepada pihak berwenang maka pencuri tidak dijatuhi hukuman *had*, tetapi apabila korban melaporkan maka hukuman harus tetap dijatuhkan. Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip pada Fikih Sunnah Jilid 4, Abu Daud, Nasai, dan Hakim meriwayatkan sebuah hadits yang juga dinyatakan shahih, dari Amr ibnu Syuaib, dari bapaknya, dan kakeknya, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجِبَ³³

³² Yoyok ucuk suyono dan Dadang firdiyanto, Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), 225.

³³ **HR Abu Daud** kitab *al-hudud*, bab *al'afw 'an al-hudud mâ lam Tablugh ash-Sulthân*, 4376, jilid IV, 45o. **Nasai** kitab *Qath'i as-Shâriq*, bab *Mâ Yakûn Khirzan wa Mâ laYakûn*, 4886, jilid VIII, 70. **Hakim** dalam *al-Mustadrak* kitab *al-hudud*, bab *Taâfaw al-hudud Baynakum*, jilid IV, 383. **Imam al-Hakim** berkata, "*Sanad* hadits ini

“Hendaklah kalian saling memaafkan atas hukuman yang masih ada di antara kalian. Jika perkara itu telah sampai kepadaku, maka pelaksanaan hukuman itu adalah wajib.”

Imam Ahmad dan penulis kitab *as-Sunan* yang sekaligus dinyatakan shahih oleh Hakim meriwayatkan hadits dari Shafwan bin Umalyah bahwa, Rasulullah saw. pernah berkata kepadanya (Shafwan) ketika beliau hendak memotong tangan seseorang yang mencuri selendangnya. Ketika hukuman akan dilaksanakan, Shafwan mengatakan bahwa dia telah memaafkan orang yang telah mencuri selendangnya. Kemudian pernyataan itu dijawab oleh Rasulullah saw. seraya berkata, “Mengapa engkau tidak melakukan ini sebelum engkau mengajukan permasalahannya kepadaku”.³⁴

Dalam hal ini berarti kasus pencurian yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang apabila ditinjau dalam hukum pidana Islam tidak dapat diterapkan *restorative justice* atau perdamaian, karena kasus tersebut sudah diproses di Kejaksaan dimana sebelumnya sudah ada laporan kepada pihak berwenang (Polisi). Meskipun tidak dapat dijatuhi hukuman *had potong tangan* karena ada sebab *syubhat*, maka hukuman

shahih’, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Ini didukung oleh **adz-Dzahabi**.

³⁴ Diriwayatkan oleh hampir seluruh pengarang kitab *as-Sunan* secara maknanya dan mereka menyebutkan beberapa *syawâhid* yang diriwayatkan oleh **Abu Daud** kitab *al-hudud*, bab *al-‘Afw’an al-hudud mâ Tablugh ash-Sulthân*, 4376, bab *fî as-Sitr ‘alâ Ahli al-hudud*, 4377, jilid IV, 131. **Hakim** kitab *al-hudud*, 8149, jilid IV, 422. **Imam adz-Dzahabi** tidak memberikan komentar apa-apa terhadap hadits ini. **Ahmad**, jilid V, 293. **Ibnu Majah** kitab *al-hudud*, bab *Man Saraqa min al-Khirzi*, 2595, jilid II, 865. [فهلا قبل أن تأتي به] artinya, seandainya dilakukan sebelum engkau membawa perkara ini kepadaku, tentu itu ada manfaatnya. Akan tetapi setelah kasus ini sampai kepadaku, maka syariatlah yang wajib menjadi penentu, bukan engkau.

dapat diganti dengan *ta'zir*, tidak hanya mengembalikan barang curian saja.

Mengambil hak orang lain berarti merugikan orang lain. Ketentuan potong tangan bagi para pencuri, menunjukkan bahwa pencuri yang dikenai sanksi hukum potong tangan adalah pencuri yang memang sudah berniat untuk mengambil barang orang, bukan pencuri iseng, atau bukan karena keterpaksaan. Adapun hikmah atau tujuan hukuman potong tangan bagi pencuri menurut Al-Jarjawi sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, antara lain:³⁵

1. Menghargai jerih payah orang lain yang mencari nafkah, karena tidak semua orang mudah untuk mencari nafkah. Dari pekerjaan itu membutuhkan pengorbanan baik jiwa maupun raga, demi memperoleh harta benda;
2. Harta yang diperoleh dengan kerja keras itu akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Oleh karena itu manusia terdorong untuk bekerja keras demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Tiba-tiba datang pencuri untuk merampasnya, maka pencuri itu telah merusak kemakmuran, keamanan, dan kenyamanan umum;
3. Pencuri ketika melakukan pencurian kadang-kadang dengan cara merampas, merampok, menyerang orang, mengakibatkan pertumpahan darah dan pembunuhan sehingga banyak anak menjadi yatim dan banyak perempuan menjadi janda;
4. Kebiasaan orang sebagai pencuri ia akan malas bekerja dan lebih suka menganggur sehingga memilih untuk memakan harta orang lain untuk memenuhi hidup. Hikmah dari potong tangan adalah untuk memberi pelajaran agar mereka tidak mengulangi dan berbuat zalim lagi.

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 71.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti telah paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. *Restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Semarang dalam perkara tindak pidana pencurian, terbukti ada 1 (satu) kasus yang terselesaikan. Dalam menerapkan *restorative justice* ada perbedaan antara *law in the books* dan *law in action*. *Law in the books*, dalam hal ini adalah Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 pada pasal 5 angka (1) huruf c menyatakan salah satu syarat penghentian penuntutan yaitu nilai kerugian akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi pada kenyataannya atau *law in action*, di dalam Surat Kejaksaan Agung Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 pada angka 2 huruf a, Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan penghentian penuntutan dengan nilai kerugian dapat melebihi dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal perdamaian, pada Pasal 9 ayat (1) bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, paksaan, dan intimidasi, serta pada Pasal 9 ayat (2) bahwa dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
2. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Semarang ditinjau dari hukum pidana Islam maka

termasuk perdamaian atau *islâh*. *Islâh* terjadi karena adanya perdamaian dari kedua belah pihak, dan kedua pihak membuat akad (perjanjian). Nisab pencurian yaitu seperempat dinar atau 1,0625 gr emas, jika dirupiahkan senilai kurang lebih Rp.1.534.000. Barang curian pada kasus ini berupa helm *fullface* dengan kerugian kurang lebih Rp2.550.000,-. berarti pencurian tersebut sudah mencapai nisab *had* potong tangan. Tetapi ada syarat lain yang tidak terpenuhi untuk dijatuhi *had* potong tangan. Pelaku BPA mencuri barang curian berupa helm *fullface* di depan kios (toko) dengan cara mencari kelengahan korban. Berarti barang yang diambil bukan berada pada tempat penyimpanan dan berada pada kekuasaan pengawasan pemilik. Selain itu *jarîmah hudud* yang sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib maka tidak diperbolehkan untuk diberikan pertolongan, begitu sebaliknya. Dalam hal ini berarti kasus pencurian tersebut tidak dapat diterapkan *restorative justice* atau perdamaian, karena kasus tersebut sudah diproses di Kejaksaan dimana sebelumnya sudah ada laporan kepada pihak berwenang (Polisi). Meskipun tidak dapat dijatuhi hukuman *had* potong tangan karena ada sebab *syubhat*, maka hukuman dapat diganti dengan *ta'zir*, tidak hanya mengembalikan barang curian saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya penerapan *restorative justice* sebaiknya melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana khususnya yang dilakukan dalam lingkup Kejaksaan Negeri Kota Semarang, serta

melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait dengan pembaharuan hukum.

2. Dari segi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mempunyai titik temu yang diharapkan dalam menyelesaikan perkara sebaiknya jangan terburu-buru menyelesaikan dengan jalan litigasi atau pengadilan namun sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu ditingkat masyarakat atau di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abadi, Syamsul Haq (al) Azhim. *'Aun Al-Ma'bud: Syarh Sunan Abi Dawud*, Jilid 6. Kairo: Dar Al-Hadist, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Chazawi, Ahmad. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtihar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Bandung: PT. Tiga Mutiara, 1997.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Jakarta: Kencana, 2021.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Haidan, (al) Shalil Sa'id. *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qadha'*. Riyadh: Masafi, Cet. Ke-1, 1984.

- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasan, Mustafa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- M. Hamdan. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- _____, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Maliki, (al) Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor: Pustakan Thariqul Issah, 2002.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan Pena Aceh.
- Puji, Prayitno Kuart. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid (al). *Fiqh As Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1972.
- Sahid HM. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomis*

Syariah. Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2016.

Sudarto. *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.

Sudaryono, dan Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Aflabeta, 2016.

Suharto RM. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Suyono, Yoyok Ucut dan Dadang Firdiyanto. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.

Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007).

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Negara Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik

Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosian Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Jurnal-Jurnal

Abdullah Ahmad. 2018. *Pemaafan dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jurnal Idea Hukum, Volume 4, Nomor 1. 936-959.

Endi Arofa. 2020. *Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 7 Nomor 2. 319-338.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Hasbi Hasan. 2013. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2, 252.

- Iman Imanuddin. 2020. *Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2, 143-165.
- Mira Maulidar, 2021. *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*. At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Volume 13, Nomor 2, 143-155.
- Nor Soleh, 2015. *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, VOL.2 No.2.
- Nurwahidah, 2015. *Penyelesaian Tindak Pidana di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Vol. 13 no. 23, hlm. 155.
- Rusmiati. 2017. *Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.1 No.1. 339-352.
- Satriadi. 2022. *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam*. Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. Volume 4 Nomor 1. 19-32.
- Shera Ferrawati. (2019). *Paradigma Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Perempuan, 1-2.
- Sri Mulyani. (2016). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam*

Perspektif Restorative Justice. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16 Nomor 3, 337-351.

Sudarti, *Hukum Qişâş Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 12 No.1, 2021, hlm 40.

D. Website-Artikel

Albert Aries. 2013, 06, 13. Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif. diakses pada tanggal 27 September 2022 dari <https://m.hukumonline.com>.

Pustaka Al-Hidayah. 2008. Bulughul Maram: Bab Hukum Pencurian. diakses pada tanggal 28 September 2022 dari <https://alquran-sunnah.com>

William Aldo. 2021. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia*. *Lex Crimen* Volume X Nomor 5. 89-98.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara



G.1 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H sebagai Kepala Subseksi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Semarang.



G.2 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH. Jaksa Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

B. Surat Keterangan Riset



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR: KET-93/M.3.10.1/Cp.1/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eviyawati, S.H.
Pangkat / Golongan : Jaksa Madya (IV/a)
NIP : 19760506 200112 2 002
Jabatan : Plh. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan
Negeri Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anindita Tresa Valerina
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
Alamat : Perm. Shangnila Sango RT. 004 RW. 003, Kel.
Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang
No. HP : 088226507731

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 29 Juli 2022 guna menyusun Skripsi (S1) Fakultas Hukum yang berjudul **"IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP PERATURAN KEJAKSAAN (PERJA) NOMOR 15 TAHUN 2020 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 11 November 2022
a.n. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang
Plh. Kepala Sub Bagian Pembinaan,

Eviyawati, S.H.
Jaksa Madya Nip. 19760506 200112 2 002

C. Surat Perjanjian Kesepakatan Damai

SURAT PERNYATAAN / PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Johanes Tumpal Pangihutan Lumban Tobing Anak Dari John Son
U m u r : 21 Tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Graha Wahid Cluster Florida A-10, RT.05 RW.10, Kel. Sambiroto,
Kec. Tembalang, Kota Semarang
(Sebagai Korban disebut Pihak I)

N a m a : Bagus Putra Ardani Bin Ari Setyo Agung
U m u r : 21 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Candi Stom Rt.05 Rw.10 Kel. Candi, Kec. Candisari, Kota
Semarang
(Sebagai Pelaku disebut Pihak II)

Dengan telah terjadinya kasus Pencurian pada hari Minggu 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di depan Kios Vape NGEBOEL MURAH yang beralamat di Jl. Fatmawati No. 163C, Kel. Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, yang mengakibatkan Korban mengalami kehilangan 1 (satu) buah helm fullface merk KYT NFR warna hijau kombinasi seharga kurang lebih Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan Kejadian tersebut diatas, Pihak I dan Pihak II telah sepakat untuk mengadakan Musyawarah/Keluargaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pihak II mengakui segala kesalahanya;
2. Pihak II mengembalikan 1 (satu) buah helm fullface merk KYT NFR warna hijau kombinasi seharga kurang lebih Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pihak I;
3. Pihak II Tidak mengulangi perbuatan yang sama;
4. Pihak I dan Pihak II saling memaafkan;
5. Pihak I dan Pihak II sepakat untuk tidak melanjutkan perkaranya lebih lanjut (Diselesaikan secara kekeluargaan).

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun/orang lain, ditandatangani di Semarang tanggal 15 Maret 2022.

Yang membuat pernyataan

Pihak II	Pihak I
<u>Johanes Tumpal Pangihutan</u> <u>Lumban Tobing</u>	<u>Bagus Putra Ardani</u>

Saksi-saksi

1.
Keluarga Pihak I
2.
Keluarga Pihak II

D. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H

- a. Siapa nama bapak dan dibagian apa bapak bekerja di Kejaksaan Negeri Semarang?
Nama saya Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, dipanggil Dhika. Saya bertugas sebagai Kepala Subseksi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
- b. Berapa jumlah tindak pidana pencurian yang terjadi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?
Dari tahun 2018 sampai tahun 2022, tindak pidana pencurian yang dikenakan Pasal 362 KUHP berjumlah 103 perkara.
- c. Apakah ada kasus tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Semarang dengan menggunakan *restorative justice*?
Sejauh ini baru 1 (satu) yang diselesaikan dan disetujui oleh Kejaksaan.
- d. Bagaimana kronologi kasus tindak pidana pencurian tersebut?
Pencurian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB oleh tersangka BPA yang telah melakukan tindak pidana pencurian di depan Kios Vape NGEBOEL MURAH dengan tersangka mengambil 1 (satu) buah helm *fullface* merk KYT NFR warna hijau kombinasi dengan cara mencari kelengahan korban. Akibat kejadian tersebut korban JTP mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.550.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah). Perbuatan tersangka diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

- e. Bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian tersebut?
Proses penyelesaiannya sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Dilaksanakan setelah berkas perkara diserahkan oleh penyidik kepolisian kepada Kejaksaan. Setelah berkas diteliti lalu Kejaksaan mengupayakan perdamaian dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, dan penyidik. Dalam upaya perdamaian tersebut Kejaksaan terlebih dahulu menawarkan perdamaian dengan pelaku, memahami motif pelaku, hingga pelaku mengakui perbuatan pidana tersebut yang menjadikan dasar untuk mengupayakan adanya perdamaian.
- f. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dari penyelesaian perkara pidana pencurian yang menggunakan *restorative justice*?
Jika tercapai damai, akibat hukumnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian yaitu berupa lepasnya pelaku dari penuntutan di pengadilan, nama baik dari korban akan kembali, dan kepercayaan masyarakat juga kembali. Apabila tidak mencapai damai, maka pelaku akan dilanjutkan penuntutan ke proses persidangan sesuai peraturan yang berlaku, dengan jenis pencurian yang dia perbuat berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada dalam proses penyidikan.
- g. Apa saja kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?

Ada dua faktor. Yang pertama Faktor kultur masyarakat. Hal ini dikarenakan ada yang masih mempunyai pemikiran bahwa seorang yang melakukan tindak pidana maka harus dihukum penjara. Maka ini akan menjadi penghambat untuk dicapainya upaya perdamaian. Yang kedua Faktor perbedaan kepentingan antara Pelaku dan Korban. Disini pihak Korban dan Pelaku masing-masing mempunyai kepentingan, yang mana kepentingan antara Pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan Korban. Kendala ini sangat dimungkinkan terjadi mengingat kepentingan ini sangatlah subjektif bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak.

- h. Bagaimana pendapat bapak tentang adanya Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

Saya setuju tentang adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dikarenakan dengan adanya *restorative justice* ini mengembalikan hak-hak korban yang sebelumnya terabaikan. Selain itu, Kejaksaan Negeri melaksanakan *restorative justice* ini berdasarkan adanya surat edaran untuk melaksanakan keadilan restorative dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

2. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Bapak Gilang Pramajasa, SH. MH.

- a. Siapa nama bapak dan dibagian apa bapak bekerja di Kejaksaan Negeri Semarang?

Nama saya Gilang Pramajasa, SH. MH. Saya bertugas sebagai Jaksa Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

- b. Sejak kapan *restorative justice* ini dilaksanakan khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Semarang?

Sejak tanggal 16 September 2020 setelah dikeluarkannya Surat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung.

- c. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?

Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam bidang pidana sesuai dengan amanat Undang-undang dengan memperhatikan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan KUHAP serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi kejaksaan. Dalam hal ini berarti berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

- d. Apakah ada kasus tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Semarang dengan menggunakan *restorative justice*?

Sejauh ini baru 1 (satu) yang diselesaikan dan disetujui oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

- e. Bagaimana syarat penyelesaian pidana pencurian melalui *restorative justice*?

Syarat-syarat nya ada di Pasal 5 sampai Pasal 6 di Perja. Di kasus pencurian helm yang dilakukan tersangka BAP dapat diselesaikan

dengan *restorative justice* karena memenuhi syarat-syarat. Meskipun kerugian melebihi dari apa yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf c yaitu tidak lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi dalam Surat Kejaksaan Agung Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada angka 2 huruf a, Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan penghentian penuntutan dengan nilai kerugiannya dapat melebihi dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat ancaman hukuman tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara.

- f. Bagaimana dampak positif dan negative terhadap pelaku dari penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana pencurian?

Dampak positif nya yaitu kasus selesai sehingga tidak dilanjutkan sampai pengadilan dan pelaku tidak dikenakan hukuman. Selain itu bisa mengurangi kapasitas LP. Sedangkan dampak negatifnya yaitu rasa keadilan dan ketidakpuasan yang dialami oleh korban.

- g. Apa saja kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?

Tidak ada kendala dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan dalam proses upaya perdamaian Jaksa hanya berperan sebagai fasilitator saja, artinya Jaksa tidak berkepentingan atau berketerkaitan dengan

Pelaku, Korban, atau pun perkara. Baik secara pribadi, maupun profesi.

- h. Bagaimana pendapat bapak tentang adanya Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

Saya setuju dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dikarenakan peraturan tersebut dirasa sudah memenuhi rasa keadilan bagi pihak Korban maupun Pelaku dan juga dapat mengurangi populasi narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan atau tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Selain itu kami selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri mendukung program yang telah diundangkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Anindita Tresa Valerina
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Oktober 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. No. HP : 088226507731
7. Alamat : Perum. Shangrila Sango RT04/
RW03, Randugarut
8. Email : aninditavale03@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Karanganyar 01 Semarang (2007-2013)
2. SMP Negeri 30 Semarang (2013-2016)
3. SMA Negeri 6 Semarang (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019)

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pengalaman Magang

1. Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Anindita Tresa Valerina
NIM. 1902026068